



**ADAB KEPALA NEGARA : STUDI TENTANG SIKAP PRESIDEN
DALAM KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

MILA RAMAYANDA
NIM. 1930203040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MILA RAMAYANDA
Nim : 1930203040
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Sani, 27 Mei 2000
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ADAB KEPALA NEGARA : STUDI TENTANG SIKAP PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Batusangkar, 14 Februari 2025

Yang membuat pernyataan ini


MILARAMAYANDA
NIM: 1930203040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **Mila Ramayanda**, NIM. 1930203040, dengan judul *“Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Etika Presiden Dalam Berkampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”*, memandang bahwa proposal skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk diseminarkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 10 Juni 2024
Pembimbing,






Hidayati Fitri, S. Ag., M. Hum
NIP. 19760501 200501 2004


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **MILA RAMAYANDA**, NIM: **1930203040**, dengan judul: **ADAB KEPALA NEGARA : STUDI TENTANG SIKAP PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum NIP. 19760501 200501 2 004	Ketua		14/2-25
2.	Prof. Dr. H. Zainuddin, MA NIP. 1963126 1992031 002	Penguji I/ Reviewer		13/2-25
3	Nurul Aini Octavia, M.H NIP. 19921002 202012 009	Penguji II/ Reviewer		11/02-2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

MILA RAMAYANDA, NIM 1930203040, Judul Skripsi “ Adab Kepala Negara : Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 “, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah menyangkut tentang Bentuk-bentuk Perilaku Politik Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan Aturan-aturan Yang Dilanggar Oleh Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk-bentuk Perilaku Politik Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan Untuk mengetahui Aturan-aturan Yang Dilanggar Oleh Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Metode penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian yuridis normatif dimana data-data diperoleh dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan mengenai konsep Fiqh Siyasah, Adab Kepala Negara, Kampanye, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan sikap presiden dalam kampanye pemilu tahun 2024 dengan kata lain jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Bentuk-bentuk Perilaku Politik Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 yaitu: a. Pernyataan dan Isyarat Dukungan terhadap Prabowo Gibran, b. Dukungan Politik untuk Gibran dalam Pencalonan Wakil Presiden, c. Penggunaan Jaringan Relawan dan Pendukungnya, d. Kehadiran dalam Pertemuan Politik yang Menguntungkan Prabowo dan Gibran, e. Pemberian Perhatian Lebih pada Kegiatan Prabowo dan Gibran, f. Mobilisasi Program dan Proyek Pembangunan, dan g. Peran dalam Uji Materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan-aturan Yang Dilanggar Oleh Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 yaitu: a. Presiden Jokowi patut diduga melanggar UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dalam Skandal Putusan 090/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK) dan b. Melanggar UU No.7 Tahun 2017 atau UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilu dan Pilpres.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Defenisi Oprasional	6
BAB II KERANGKA TEORI.....	8
A. Landasan Teori	8
1. Teori Adab, Kepala Nagara dan Politik.....	8
2. Kampanye	22
3. Pemilihan Umum (PEMILU).....	28
4. Fiqh Siyasah.....	44
B. Kajian Penelitian Yang Relevan.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis Penelitian	51
B. Latar dan Waktu Penelitian	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknis Analisis Data.....	54
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian.....	55
1. Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Presiden dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024	55
2. Aturan-Aturan yang Dilanggar oleh Presiden dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.....	76
B. Pembahasan	80
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kegiatan dan Waktu Penelitian.....	52
Tabel 4. 1 Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Presiden dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak reformasi digulirkan hingga kini, demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya mengarah kepada kekaduhan semata, hal tersebut terlihat dari sebagian elit politik yang melihat dan memperlakukan demokrasi bukan sebagai sebuah proses yang harus dibangun dan dikawal sebagaimana sepatutnya, melainkan dilihatnya sebagai sebuah ruang kosong yang bebas diisi apa saja dan boleh melakukan apapun didalamnya. (Muhaki, 2011 : 148).

Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 presiden Joko widodo (Jokowi) melakukan pernyataan terbuka bahwa menteri dan presiden boleh berpihak bahkan berkampanye untuk peserta pemilu 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 dan pasal 299 dengan catatan tidak menggunakan fasilitas Negara. Ucapan Presiden Joko Widodo tersebut menjadi sorotan dengan mengatakan presiden boleh memihak dan berkampanye dipilpres. Ia menyampaikan itu saat jurnalis meminta tanggapannya soal sejumlah menteri ikut mengkampanyekan peserta Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini menuai pro dan kontra, kerena jika Presiden Joko Widodo ikut berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tentu akan dinilai menunjukkan sikap ketidaknetralan oleh Kepala Negara (Rasyid, Abdul, 2024: 11).

Dalam pasal 281 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan yaitu:

1. *Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*
2. *Menjalani cuti di luar tanggungan negara.*
3. *Presiden dan/atau Wakil Presiden harus berstatus petahana (incumbent) dan berkampanye untuk dirinya sendiri.*

Dalam pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

1. *Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye.*
2. *Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai Anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye.*
3. *Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:*
 - a. *Calon Presiden dan Wakil Presiden*
 - b. *Anggota tim kampanye yang sudah di daftarkan ke KPU, atau*
 - c. *Pelaksana kampanye yang sudah di daftarkan ke KPU.*

Pada pemilihan umum tahun 2024 ini yang menjadi sorotan adalah keikutsertaan anak kandung dari Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka yang akan berkontestasi dalam pemilihan umum tahun 2024, tentunya hal ini akan berpengaruh kepada etika seorang Presiden jika melaksanakan kampanye yang mempunyai hubungan kekeluargaan secara langsung kepada salah satu calon wakil presiden yang akan berkontestasi. Karena status Presiden yang notabennya sebagai Kepala Negara akan berubah menjadi kepentingan pribadi atau keluarga maupun pihak tertentu dan tentu akan menciderai esensi jujur dan adil didalam pemilu serta keberlangsungan demokrasi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 (Kompas.Com, 6/9/2023 :2). Dalam Pasal 269 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu telah diatur bahwa pelaksana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas

pengurus parpol atau gabungan parpol pengusul, orang seorang, dan organisasi penyelenggara yang ditunjuk. Dalam melaksanakan kampanye, calon Presiden dan Wakil Presiden akan membentuk tim kampanye. Selanjutnya dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu ditegaskan bahwa pelaksana kampanye dan tim kampanye harus didaftarkan pada KPU (Pandiangan, Andreas, 2020 : 32)

Disaat seorang Presiden dan Wakil Presiden yang bukan berstatus sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden, maka ketentuan kampanye sesuai Pasal 269 dan Pasal 272 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu juga berlaku baginya. Dengan demikian, ketika Presiden dan Wakil Presiden hendak menggunakan haknya untuk berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu, maka ketentuan berkampanye Pemilu juga harus dipenuhi yaitu dengan cara Presiden atau Wakil Presiden yang bukan merupakan calon Presiden atau Wakil Presiden didaftarkan sebagai pelaksana atau tim kampanye kepada KPU.

Hal ini adalah untuk kejelasan status seorang pejabat negara yang melaksanakan kampanye. Kejelasan status dalam kampanye pemilu sangat diperlukan karena pada diri seorang pejabat negara melekat segala atribut kekuasaan dan fasilitas negara. Ia memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu atas kekuasaan yang dipegangnya, dan hal itu sangat potensial untuk disalahgunakan, apalagi untuk sebuah kontestasi dimana pejabat negara tersebut berpihak pada salah satu kontestan pemilu. Untuk menghindari dan menyediakan mekanisme kontrol atas potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara tersebut, status keikutsertaannya dalam kampanye pemilu mesti jelas dan tegas.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan cuti bagi pejabat negara yang melaksanakan kampanye. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diatur bahwa pejabat negara seperti Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat diberikan cuti kampanye. Hak cuti kampanye adalah

bagi mereka yang berstatus sebagai calon, sebagai tim kampanye atau sebagai pelaksana kampanye. Artinya, bagi pejabat negara sekelas menteri harus jelas statusnya dalam keikutsertaan berkampanye, sehingga dengan begitu ia dapat diberikan cuti. Dengan demikian, mafhum muwafaqah-nya, ketika Presiden yang notabene adalah pejabat negara hendak menggunakan hak untuk berkampanye, maka statusnya sebagai tim kampanye juga harus jelas (Fabian Riza, 2011 : 79).

Penelitian seputar sikap presiden dalam kampanye pemilu tahun 2024 tersebut telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang dipetakan menjadi 5 perspektif. Pertama, Perspektif Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Oleh (Anggraini, 2024) Perspektif kedua dari segi Kontestasi Pemilihan Presiden Pra Pemilu 2024 oleh (Fajri, 2024) Perspektif ketiga Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara oleh (Noer Fadilah, 2024) selanjutnya Perspektif keempat yaitu Kecurangan Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 dan Hadits Riwayat Muslimoleh oleh (Tajul Arifin, 2024) dan juga ada yang membahas dari Perspektif Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa Pada Pemilu Di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali oleh (Rifki, 2024) Disamping itu ada juga yang mengkaji dari Perspektif Kecurangan Pemilu Tahun 2024 oleh (Tajul Arifin, 2024). Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas secara spesifik tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan penelitian yang berjudul *Adab Kepala Negara : Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024*.

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mendudukan persoalan munculnya indikasi penyelewengan jabatan Presiden dalam menentukan pengganti dari jabatan presiden selanjutnya. Hal tersebut tentu akan berdampak kepada sistem demokrasi yang ada di Indonesia dan mencederai amanat UUD 1945 serta melanggar Etos Kerja atau Etika Profesi dari Kepala Negara yang harusnya bersikap Netral. Persoalan tersebut juga semakin jelas saat anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mencalonkan diri sebagai

Wakil Presiden bersanding dengan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dan dalam prakteknya banyak kejanggalan yang terjadi mulai dari istilah cawe-cawe hingga Putusan Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu Tahun 2024.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, dapat diidentifikasi yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini yaitu mengkaji tentang Adab Kepala Negara Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk-bentuk Perilaku Politik Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana Aturan-aturan Yang Dilanggar Oleh Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka, yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan Memetakan Bentuk-bentuk Perilaku Politik Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan Menjelaskan Aturan-aturan Yang Dilanggar Oleh Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara sistematis serta dapat mengedukasi kepada para pembaca mengenai Bagaimana Adab Kepala Negara Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan informasi yang diberikan ini dapat dicermati serta diaplikasikan di kehidupan sekarang tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Bagi penulis, dapat memahami lebih dalam tentang permasalahan ini dari segi Ilmiah serta untuk melengkapi tugas akhir dari studi penulis.

F. Defenisi Oprasional

Definisi operasional dijadikan sebagai pemahaman dan menghindari perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal skripsi. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Adab Kepala Negara Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024”, maka Definisi Operasional yang perlu dijelaskan yaitu:

Adab adalah segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kebaikan budi pekerti atau akhlak. Akhlak secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa arab yang merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan muru’ah. Dengan demikian akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti watak atau tabiat (Samsul, Munir, 2016 : 1). Adab yang dimaksud didalam penelitian ini adalah merujuk kepada sikap netralitas pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan dalam pemilihan umum Presiden dan wakil presiden tahun 2024.

Kepala Negara adalah adalah jabatan individual yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari suatu negara, kepala Negara mempunyai hak dan tanggung jawab politik yang sesuai kontitusi sebuah negara, oleh sebab itu penyebutan kepala negara melalui konstitusi berbeda pada negara lain di dunia, negara dengan sistem presidensial mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai kepala negara dan juga sengai kepala pemerintahan (Munawir Sajjali,1993 : 24). Kepala Negara dalam hal ini yaitu Presiden Republik Indonesia yang menjabat pada periode 2019-2024 yaitu Joko Widodo.

Kampanye adalah proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung dan akumulasinya dalam memilih partai atau kandidat

yang dikampanyekan. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin (A Venus,2009 : 4). Kampanye yang dimaksud didalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan politik dalam mempromosikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Pemilu juga merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencedaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi (Haris,2006 :4). Pemilihan Umum yang dimaksud didalam penelitian ini adalah proses demokrasi dalam memilih Kepala Negara atau Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilu.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Adab, Kepala Negara dan Politik

a. Pengertian Adab

Adab dalam Kamus Bahasa Arab yang mana kalimat ini berasal dari kata *Addaba* : yang berarti Beradab, bersopan santun Kemudian ada kata *Aduba, atau aduba- ya' dubu – adabban* yang mengartikan adab, tertib, sopan, kemudian ada kata *addaba* yang mana dalam arti di sebut memberi adab atau mendidik (Mahmud Yunus,1990 : 32).

Secara etimologi, adab adalah istilah bahasa Arab yang artinya adat istiadat; ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Adab dalam pengertian ini sama dengan kata kesopanan, sopan santun, kehalusan budi bahasa dari orang-orang kota, kebalikan dari kekerasan orang Badui. Sedangkan secara terminologi, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Ali Noer, 2017 : 148).

Adab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kehalusan budi pekerti, kesopanan, akhlak. Dalam khazanah pengetahuan di Indonesia, adab disamakan dengan budi pekerti, kesopanan, akhlak, padahal makna adab lebih luas. Pengertian kata adab di sini belum menggunakan kacamata Islam. Adab berbeda dengan moral. Perbedaan yang mendasari keduanya adalah cara pandang (worldview). Dalam Islamic worldview, posisi adab lebih tinggi dari pada moral karena adab memiliki unsur transendental dengan Tuhan, sedangkan moral hanya berhenti pada urusan interpersonal dan lingkungan sekitarnya. Makna adab menjadi sangat luas karena adab mengatur seluruh perilaku manusia, seperti adab makan, adab belajar, adab berpolitik, dan

sebagainya (Adab berbeda dengan moral. Perbedaan yang mendasari keduanya adalah cara pandang (worldview). Dalam Islamic worldview, posisi adab lebih tinggi dari pada moral karena adab memiliki unsur transendental dengan Tuhan, sedangkan moral hanya berhenti pada urusan interpersonal dan lingkungan sekitarnya. Makna adab menjadi sangat luas karena adab mengatur seluruh perilaku manusia, seperti adab makan, adab belajar, adab berpolitik, dan sebagainya (Jihad Wafda,2015 : 107).

Adab merupakan pengenalan dan pengakuan atas kedudukan, dan keadaan yang tepat dan benar dalam kehidupan, dan untuk disiplin diri seseorang seharusnya ikut serta secara positif dan rela memainkan peranannya sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu. Adab adalah disiplin rohani, *aqliy*, dan jasmani yang memungkinkan seseorang dan masyarakat mengenal dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan benar dan wajar, sehingga menimbulkan keharmonisan dan keadilan dalam diri dan lingkungannya (Toha Machsun, 2016 : 229).

Begitu pentingnya adab hingga sebagian ulama berkata bahwa ketauhidan mengharuskan keimanan, maka barang siapa yang tidak mempunyai keimanan berarti tidak mempunyai ketauhidan. Keimanan mengharuskan syariat, barang siapa tidak (melaksanakan) syariat, berarti tidak mempunyai keimanan dan ketauhidan. Syariat mengharuskan adab, barang siapa yang tidak beradab, berarti tidak mempunyai syariat, keimanan, maupun ketauhidan (Hasyim Asy'ari, 2017 : 2-3).

b. Kepala Negara

Secara etimologi kata kepala negara atau *khalifah* merupakan masdar dari *fi'il madly khalafa*, yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya (A Warson Munawwir,1997 : 362) Arti primer kata khalafa yang bentuk pluralnya *khulafa* dan *khalaif* yang berasal dari kata khalafa tersebut adalah pengganti yaitu seseorang yang

menggantikan orang lain dalam beberapa persoalan (At-Tabari, 1995 :199)

Kepala negara merupakan terminologi islam disebutkan khalifah, imam, amir. Pada dasarnya merupakan sebutan atau gelar bagi seseorang yang melaksanakan fungsi kekhilafahan, keimaman, dan keamiran dalam sejarah islam. Walaupun masing-masing berbeda waktu munculnya dan sebab-sebab yang menimbulkan gelar-gelar atau sebutan bagi seorang penguasa yang memimpin negara dalam islam.

Pada tahap perkembangannya, kata khalifah secara universal dipergunakan untuk menunjukkan kewenangan seseorang dalam kapasitasnya sebagai pemimpin. Dalam ensiklopedi Indonesia, khalifah adalah istilah ketatanegaraan islam dan berarti kepala negara atau pemimpin tertinggi umat islam (Hasan Shadilly,1982 : 1769).

Menurut istilah dan kenyataan sejarah, khalifah adalah pemimpin yang menggantikan nabi Muhammad SAW dan bertanggungjawab umat terhadap pengikut agama islam untuk membuat manusia tetap mengikuti undang-undang yang mempersamakan orang lemah, orang kuat, orang mulia dengan orang hina di depan kebenaran sebagai khalifah Rasulullah dalam memelihara agama dan mengatur dunia (Muhammad al-Khudori Bek, : 6).

Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pengertian kepala negara (*head of state*) ialah sebagai lambang kesatuan SUka dan duka bangsa, pasang dan surut yang dialami oleh rakyat bangsa dan negara dalam mencapai kesejahteraan dan ketentraman, keadilan dan kebenaran serta kemajuan dan kecerdasan (Sri Soemantri Martosoewigo,1984 : 181).

Adapun kepala negara yang dimaksud ialah sebuah jabatan tinggi seorang dalam intitusi pemerintahan negara yang diberikan mandat atas persetujuan dan kerelaan serta ditaati oleh rakyat, yang mempunyai wewenang dalam menyelenggarakan aturan-aturan negara berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan terhadap rakyat.

Dalam Fiqh Siyasah, istilah kepemimpinan dalam hukum islam dikenal dengan kata Khilafah, Imanah, Imarah, Sultan, Mulk dan Ri'asah. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintah dan kenegaraan yaitu "*Khalifah dan Imanah*". Dalam sistem pemerintahan islam khalifah, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karenanya kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala Negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya.

Kepala Negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syi'ah Isma'iliyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama. Kepala Negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan Islam, mempunyai hak dan kewajibannya yang seimbang dengan kedudukannya. Telah banyak pembahasan yang dilakukan oleh para ulama Fqih Siyasah. Mengenai hak dan kewajiban kepala Negara. Di antaranya yang terkenal adalah Al-Mawardi.

Kepala Negara atau Khilafah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas, rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, bahkan di kalangan sebagian pemikiran sumi terkadang sangat berlebihan mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala Negara atas rakyatnya pada AlQur'an dan Hadist Nabi SAW.

Secara umum persyaratan calon seorang pemimpin Negara adalah adanya kemampuan pada diri calon seorang pemimpin untuk dapat memimpin orang lain, kearah pencapaian tujuan sebuah lembaga yang dipimpinya. Serta dapat menjalin komunikasi antara individu yang satu dengan individu lainnya. Karena sebuah institusi atau organisasi akan selalu bergerak atas dasar interaksi sosial antar

manusia. Orang-orang yang dipilih sebagai kandiit-kandidat atau calon pemimpin Negara adalah mereka yang memiliki kualifikasai dan karakteristik calon pemimpin yang antara lain yaitu:

- 1) Memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab.
- 2) Kemampuan untuk menjadi perseptif.
- 3) Kemampuan untuk menanggapi secara objektif.
- 4) Kemampuan untuk menetapkan prioritas secara tepat.
- 5) Kemampuan untuk berkomunikasi.

Oleh karena kepala Negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat, maka kepala Negara harus mampu menjamin dan mengakomodir kepentingan rakyat. Cabang eksekutiflah yang pantas menjadi kepala Negara, “kepala Negara menurut Islam merupakan pusat dari segala kekuasaan eksekutif, kekuasaan sipil dan militer, serta kekuasaan yang secara teknis dikenal dengan kekuasaan keagamaan”. Maka dari itu mereka menyimpulkan bahwa pemegang eksekutif haruslah berasal dari cabang eksekutif, bukan legislatif ataupun dari yudikatif, sementara cabang kekuasaan legislatif lebih mencerminkan kehendak rakyat sebagai sarana kontrol terhadap penyelenggara Negara, dan sekaligus menjadi mitra eksekutif.

Kepala Negara (Presiden) merupakan pemimpin Negara Indonesia yang mana di Indonesia menganut sistem presidensial, presiden menjadi pemegang peranan penting pemerintahan yang mana di dalam sistem presidensial ada istilah *Trias Politica* yaitu kekuasaan terbagi menjadi tiga bagian yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif dan presiden berada di jajaran eksekutif, dimana mempunyai kekuasaan yang sangat luas dengan kekuasaan luas ini presiden sebagai kepala Negara bisa membuat peraturan pemerintah/ peraturan presiden sendiri tapi bukan tidak mungkin di balik luasnya kekuasaan preside nada Undang-Undang yang mengatur pembatasan kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaanya. Dan dalam masa jabatannya presiden hanya memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan bisa dipilih

ulang jika mencalonkan kembali sebanyak satu kali sehingga presiden bisa 10 tahun atau dua periode menjabat sebagai kepala Negara, dan dalam pemilihan rakyat lah yang menentukan siapa bakal dipilihnya kepala Negara karena suara dari rakyat dalam pemilihan umum sangat menentukan siapa yang akan memimpin sebuah Negara tersebut selama lima tahun mendatang, dan dalam islam juga sudah diatur bagaimana calon dan apa yang harus dilakukan oleh kepala Negara. Karena kepala Negara hanya seseorang yang dipilih oleh umat untuk mengatur dan mengurus kepentingan mereka jadi kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, oleh karena itu kepala Negara mendapatkan kekuasaan dari rakyat maka kepala Negara harus dapat menjamin dan mengakomodir kepentingan rakyatnya.

c. Politik

Kata politik berasal dari kata Yunani polis, politicos (warga negara), *politicos* (kewarganegaraan). Di negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran (baik, menurut Aristoteles) dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik (Sahya Anggara, 2013: 3).

Politik memiliki banyak definisi, makna dan implikasi. Definisi kata KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama adalah “pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)”. Definisi lain adalah "semua masalah dan tindakan (kebijakan, taktik, dll.) yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lain." Dan pertanyaan ketiga adalah “bagaimana bersikap (dalam menangani atau menghadapi suatu masalah). Dalam catatan sejarah, Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani kuno, adalah orang pertama yang memperkenalkan kata

politik. Dia berargumen bahwa "orang adalah hewan politik atau hewan politik". Berangkat dari anggapan tersebut, ia mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa hakikat kehidupan sosial memang bersifat politis karena interaksi antara dua orang atau lebih pasti melibatkan hubungan politik. Ini adalah kecenderungan manusia yang alami dan tak terhindarkan, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan diri daripada bekerja sama dengan orang lain (Yudi Rusfiana, 2017 : 1).

Ketika orang mencoba mencapai kesejahteraan pribadi mereka melalui sarana yang tersedia dan membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas politik. Berdasarkan hal ini, Aristoteles menyimpulkan bahwa satusatunya cara untuk memaksimalkan kapasitas individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial tertinggi adalah melalui interaksi dengan orang lain dalam kerangka institusional yang dirancang untuk menyelesaikan konflik sosial dan membentuk tujuan bersama secara bijaksana Dedy Iriawan Maksudi ,2013 : 9).

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara guna menggiring masyarakat menuju hidup berdampingan secara harmonis. Berjuang untuk kehidupan yang baik mencakup berbagai kegiatan, termasuk definisi tujuan yang sistematis dan cara untuk mencapai tujuan tersebut (Miriam Budiarjo, 2008 : 15).

Defenisi politik menurut Gabriel A. Almond et.al, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa. Definisi lain dari politik modern Menurut Hamid, pengertian politik modern meliputi pemerintahan suatu negara

dan organisasi buatan manusia lainnya, dimana “pemerintah” adalah otoritas yang terorganisir dan menekankan pelebagaan kepemimpinan dan alokasi nilai-nilai. secara resmi (Sahya Anggara,2018 : 4).

Pemerintah mendistribusikan nilai-nilai seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, budaya dan sejenisnya di antara masyarakat. Dengan kekuatan politik, pemerintah dapat mendikte tindakannya kepada siapa pun. Andrew Heywood menyarankan setidaknya empat asumsi ketika berbicara tentang "politik". Keempat asumsi ini sama-sama valid sebagai konteks dalam situasi di mana kata politik disebutkan, meskipun memiliki objek kajian yang berbeda. Keempat asumsi tersebut adalah sebagai berikut (Sahya Anggara, 2013 : 5-6).

- 1) Politik sebagai seni pemerintah, yaitu politik adalah penerapan kendali dalam masyarakat melalui pembuatan dan pemnerdayaan keputusan kolektif. Asumsi ini adalah yang paling tua dan telah berkembang sejak masa Yunani Kuno.
- 2) Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *politcs* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara Politik sebagai hubungan publik. Aristoteles dalam bukunya *politcs* menyatakan bahwa manusia adalah binatang politik. Maknanya, secara kodrati, manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui komunitas politik. Lalu, dilakukan pembedaan antara lingkup “publik” dan “privat”. Kedua lingkup tersebut diperbesar manjadi *state* (kelembagaan publik) dan *civil society* (kelembagaan privat). Dalam “*state*” terletak institusi, seperti pengadilan, aparat pemerintah, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial, dan sejenisnya, sedangkan dalam “*civil society*” terletak institusi, seperti keluarga, kekerabatan, bisnis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya. Masalahnya, masing-masing entitas dalam “*civil society*” cenderung mengedepankan kepentingannya sendiri yang kadang-kadang berbenturan dengan entitas *civil society* lainnya. Dengan demikian muncullah konsep

“*state*” untuk memoderasi dan meregulasi entitas-entitas sipil tersebut. Dalam konteks hubungan “*state-civil society*” inilah asumsi kedua politik diletakkan.

- 3) Politik sebagai kompromi dan konsesus. Sharing atau pembagian kekuasaan adalah asumsi politik sebagai kompromi dan konsensus. Kompromi dan konsensus dilawankan dengan brutalitas, pertumpahan darah, dan kekerasan. Dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Politik suatu negara dianggap baik bilamana masalah pergesekan kepentingan diselesaikan melalui kompromi dan konsensus diatas “meja”, bukan pertumpahan darah.
- 4) Politik sebagai kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi orang atau kelompok lain dalam menurut kehedaknya. Dalam konteks politik, kekuasaan yang dirujuk adalah kekuasaan sosial, yaitu produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat. Dalam asumsi ini politik dilihat sebagai penggunaan “*kapital*” (yaitu kekuasaan) dalam konteks produksi, distirbusi, dan penggunaan sumber daya tersebut. Politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam wilayah tertentu. Ada beberapa konsep-kosep pokok dalam politik, yaitu:
 - a) Negara (*state*)
 - b) Kekuasaan (*power*)
 - c) Pengambilan keputusan (*decision making*)
 - d) Kebijaksanaan (*policy, beleid*)
 - e) Pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi

politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

Aristoteles membuat klasifikasi bentuk pemerintahan. Kriteria atau dasar penilaian yang digunakan adalah:

- 1) Jumlah orang yang berkuasa (duduk dalam pemerintahan) yang memiliki akhlak.
- 2) Cara dan kepentingan dalam menjalankan pemerintah di haruskan keberpihakan kepada kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai jumlah orang yang memiliki akhlak menjalankan atau memegang tampuk pemerintahan, terdapat tiga macam pembagian, yaitu:

- 1) Pemerintahan oleh satu orang (*government by one*). "*pemerintah satu per satu*"
- 2) Pemerintahan oleh sekelompok orang (*government by few*). "*pemerintah oleh sendiri*"
- 3) Yang terakhir ada pemerintahan dipilih oleh banyak orang (*government by the many people*). "*pemerintah untuk banyak orang*."

Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu (Surbakti, R, 1992 : 16) :

- 1) Klasik. Pada pandangan klasik (Aristoteles) mengemukakan bahwa semestinya politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan jabatan. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan kesejahteraan, kebenaran dan kejujuran untuk mencapai tujuan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Pandangan klasik dianggap dikaburkan seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. kepentingan umum dapat diartikan pula *sebagai general will, will of all* atau kepentingan mayoritas.

- 2) Kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara tidak memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.
- 3) Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan jabatan ataupun menentang pelaksanaan jabatan. jabatan Kekuasaan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan penilaian dari orang lain, baik pikiran maupun perbuatan agar orang tersebut berpikir dan bertindak sesuai dengan orang yang di tokohkan. Salah satu konsep dalam ilmu politik, konsep ideologi, legitimasi dan konflik.
- 4) Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan tidak mengikat suatu masyarakat. Sedangkan menurut Harold Lasswell, politik adalah *who gets, what gets, when gets* dan *how gets nilai*. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum.
- 5) Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik adalah kegiatan untuk memeperjuangkan perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk tujuan, mendapatkan dan mempertahankan nilai kebaikan. Oleh karena itu sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik positif.

Teori politik merupakan kajian mengenai konsep penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut dan segala konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat

politik, konsep tentang sistem politik, negara, masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, perbandingan politik dan tentunya akan dibahas dalam penelitian ini (Anggara, Sahya, Saebani, Beni Ahmad, 2013 : 12).

d. Sikap dan Moral Kepemimpinan Islam

Bercermin kepada realita bangsa sekarang ini bahwa, runtuhnya kepercayaan rakyat sesungguhnya bukan hanya terhadap pemerintah saja, tetapi juga terhadap para pemimpin dan para elit politik formal, bahkan rakyat mempertanyakan mengapa ekonomi terus merosot, rasa aman dalam kehidupan sehari-hari terus memburuk. Diberbagai tempat kerusuhan mudah terjadi dan gampang main hakim sendiri dengan mencabut nyawa sesamanya. Para elit politik semula saling mendukung hanya dalam waktu singkat sudah saling serang satu sama lain.

Peran pemimpin sungguh sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, rusak rakyat karena rusak penguasa dan rusak penguasa karena rusak ulamanya. Semuanya itu membenarkan kesimpulan bahwa pemimpin adalah teladan, sehingga teladan yang baik akan memberikan hasil yang baik dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menurut Al-Ghazali, ulama harus tegak menjaga fungsinya sebagai pemegang amanah Allah, penjaga waris Nabi dan penegak politik keadilan. Para ulama cendikiawan harus bersikap waspada dan jangan mendudukkan diri kepada politik kezaliman (zalim terhadap kehormatan dan hak asasi manusia, zalim terhadap harta benda rakyat, dan zalim terhadap jiwa rakyat), bahkan jika dianggap perlu harus mengambil sikap uzlah, menjauhkan diri dari segala soal yang berbau politik dan pemerintah (Maloko, Thahir, 2013 : 50-59).

Islam telah banyak mengatur etika dan moral kepemimpinan, baik didalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad saw serta ijma para ulama. Semua ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat adalah merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari

semua itu adalah amanah dan keadilan sebagaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Departemen Agama, RI, 1989).

Keadilan dalam hal ini adalah di dalam memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah, keadilan harus dinikmati setiap orang baik muslim maupun non muslim, pejabat maupun bukan pejabat, keluarga maupun bukan keluarga, hendaknya putusan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan atas permusuhan.

Masalah kepemimpinan sekarang ini merupakan kunci utama dalam menuju negara dan masyarakat yang bermoral. Struktur kejahatan itu adalah akibat politik kekuasaan. Perimbangan kekuatan politik mengabaikan upaya serius mengatasi korupsi dan ketidakadilan. Praktek kekuasaan dijalankan bukan atas dasar etika politik, namun untuk mempertahankan kekuasaan. Maka banyak konsesi diberikan yang mengorbankan tujuan utama politik (kesejahteraan bersama). Etika dan moral kepemimpinan Islam maupun kepemimpinan diluar Islam sangat ditentukan oleh penguasa. Beberapa perinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks kenegaraan, amanah dapat berupa kekuasaan ataupun kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, maka Islam secara tegas melarang kepada pemegang kekuasaan agar melakukan abusei

atau penyalagunaan kekuasaan yang diamanahkannya. Karena itu pemegang kekuasaan atau pemimpin wajib berlaku adil dalam arti yang sesungguhnya.

Sikap politik Islam senantiasa merujuk pada ketentuan dalam Alquran dan hadis. Dalam Alquran menyerukan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik serta berlaku amanah. Dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan dibawah norma-norma agama. Dan ketika segala aktifitas politik yang dilakukan senantiasa dituntut oleh nilai-nilai yang bersumber dari Alquran, maka aktifitas yang dilakukan mendapat berkah yang berlipat ganda sehingga terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena melakukan keterpurukan atau kemungkar.

Dalam dunia politik, etika memiliki peran penting. Menurut Franz Magnis Suseno (1992), etika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral mengajarkan bagaimana seseorang harus hidup dengan merumuskan sistematis nilai-nilai dan kewajiban manusia. Sementara itu, etika merupakan ilmu tentang nilai-nilai ajaran moral, yaitu filsafat mengenai bidang moral. Dengan demikian, etika bukanlah sebuah ajaran, melainkan refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat dan istilah-istilah moral. Singkatnya, etika adalah upaya manusia untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan aturan moral yang berlaku.

Etika politik adalah dasar dan pedoman dalam menjalankan proses politik, menegakkan tugas atau kewenangan, serta sebagai pembatas perilaku (Dahlan, 2021). Islam secara umum menegaskan prinsip-prinsip etika dalam berpolitik, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Pertama, dalam kaitannya dengan menjaga hubungan antara kepala negara dengan rakyat meliputi kewajiban kepala negara seperti bermusyawarah dengan warga, menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan memberikan hak yang sama kepada golongan minoritas dalam hukum. Kedua, kewajiban rakyat meliputi antara lain taat yang

bersyarat, bermusyawarah, menjaga mutu moral dan semangat rakyat. Ketiga, hubungan damai antara negara Islam dan non-Islam, menghormati kebebasan beragama tanpa adanya paksaan, patuh pada perjanjian yang telah disepakati, menunjukkan kesabaran, mengajak pada kesabaran, dan menjaga persaudaraan (Yusuf dkk, 2017).

Implementasi nilai etika dan moral dalam islam merupakan suatu keharusan, terutama dalam penyelenggaraan negara. sebab Rasulullah mendirikan negara Madinah, berdasarkan nilai akhlak karimah yang mesti diteladani oleh setiap orang muslim. Rasulullah mendirikan negara Madinah berdasarkan pada nilai-nilai akhlak yang mulia yang harus menjadi teladan bagi setiap Muslim. Dalam Islam, studi tentang etika politik bukan hanya untuk kepentingan akademis atau kritik ideologi, juga bukan bagian dari filsafat semata, melainkan merupakan bagian integral dari syariat yang harus diamalkan oleh setiap Muslim dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks politik dan pemerintahan negara (Dahlan, 2021).

2. Kampanye

a. Pengetian Kampanye

Kampanye adalah serangkaian kegiatan terencana yang dilakukan masyarakat dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai sesuatu seperti perubahan social atau politik. Dari beberapa kasus kadang kita melihat adanya proses kampanye yang tidak sehat. Penggunaan cara-cara radikal yang barangkali karena adanya salah paham atau sebab lain kadang terjadi. Meski demikian, jumlahnya relatif kecil. Proses kampanye politik di Indonesia sejauh ini masih dapat dibilang wajar dan sejalan sebagaimana mestinya. Meski sekali lagi, kadang juga kita temui adanya kampanye hitam.

Dalam kampanye politik, hal yang paling signifikan adalah tentang pesan-pesan yang disampaikan oleh kandidat. Masing-masing berusaha membawa tema atau topik tertentu untuk ditawarkan pada masyarakat. Sebagian dari kita mungkin lebih familiar dengan janji-

janji politik. Hal ini bisa jadi benar, karena itu merupakan bagian dari pesan dalam kampanye politik, meski tidak selalu bermakna demikian.

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Menurut Rogers dan Storey (1987), kampanye adalah sejumlah tindakan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan banyak diterima para ilmuwan komunikasi. Sehingga, pada dasarnya kampanye adalah hal yang lumrah yang kerap ditemukan. Bahkan pada saat tertentu, realisasi atau penerapan proses kampanye sangat sering tidak sesuai dengan peraturan yang telah diregulasikan.

Kegiatan kampanye pemilu adalah proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung dan mengakumulasi adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Undang-Undang tentang kampanye pemilu presiden dan wakil presiden sendiri telah diatur di dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Krishno Hadi, 2006: 7).

Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui surat keputusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk atau jenis kampanye. Menurut aturan tersebut, setidaknya ada 9 jenis/bentuk kampanye yaitu: (1) Debat publik / debat terbuka antar calon, (2) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, (3) Pemasangan alat peraga ditempat umum, (4)

Penyebaran bahan kampanye kepada umum, (5) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, (6) Penyiaran melalui radio dan atau televisi, (7) Pertemuan Terbatas, (8) Rapat umum, dan (9) Tatap muka dan dialog.

Sebagai tambahan, masih tentang pengertian kampanye, UU pasal 1 ayat 26 No. 10 tahun 2008 menyatakan bahwa kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon peserta Pemilu.

b. Kampanye Hitam

Dalam pertandingan politik seperti ini, kadang juga kita mengenal istilah kampanye hitam. Kampanye hitam atau black campaign adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok (Jay C, 2002). Orang-orang yang menjadi target umumnya merupakan para politikus, jabatan publik, aktivis dan tentunya kandidat politik lain. Istilah kampanye hitam ini juga sering digunakan dalam hal lain yang lebih umum seperti dalam persaingan kerja.

Kampanye hitam muncul karena persaingan yang panas dalam kampanye. Istilah lain menyatakan bahwa kampanye hitam merupakan penggunaan metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumor tentang seorang calon disebarkan kepada masyarakat/ calon pemilih. Hal ini dilancarkan agar menimbulkan persepsi negatif / yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik.

Contoh yang masih segar dapat kita ingat adalah rumor antek-antek China. Isu sara ini sangat sensitif dalam masyarakat yang multi-kultur di Indonesia. Kandidat akan mengatakan bahwa kandidat lawan membawa kepentingan golongan tertentu yang dibenci masyarakat, dalam hal ini China. Isu lain misalnya adalah isu keturunan PKI. Beberapa calon misalnya menuduhkan lawan mereka adalah anak turun

dari tokoh PKI. Isu lain yang juga sensitif adalah skandal perselingkuhan seorang kandidat. Calon akan menjatuhkan lawan dengan mengusung isu asusila tersebut. Pada intinya, kampanye hitam ditujukan untuk menjatuhkan lawan. Komunikasi dalam kampanye hitam diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih. Dengan seperti itu, masyarakat menjadi anti/ tidak mau memilihnya karena atau atas dasar persepsi buruk yang terbangun tersebut.

Kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau calon karena kekurangan sumber daya yang kuat untuk menyerang calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya. Hal ini bisa dipahami karena si calon tersebut merasa terancam kalah jika tidak melakukan cara-cara tertentu.

Kampanye hitam bukanlah pilihan yang tepat dalam berpolitik. Selain melanggar norma-norma masyarakat dan agama, kampanye hitam juga memberikan pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Upaya untuk menghalalkan segala cara yang mendasari penggunaan kampanye hitam menunjukkan kurangnya moral dan keimanan seorang politikus yang melakukan tindakan tersebut (Turistiati, 2016). Dengan demikian, kampanye hitam dapat mempengaruhi citra kandidat calon dari partai politik tertentu.

Kampanye hitam yang dilakukan di media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan lain sebagainya yang memuat suatu penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang dapat berdampak pada aspek psikologis, yaitu menurunkan kepercayaan masyarakat, khususnya pemilih pemula, terhadap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang telah dibina selama puluhan tahun. Bagaimana masyarakat dapat mempercayai peserta pemilu jika informasi yang diperoleh melalui media sosial berisi konten yang saling menghina, menjelekkan, dan menghasut peserta pemilu lainnya? Hal ini

menimbulkan keraguan dan ketidakpastian dalam pemilihan, serta dapat mengganggu integritas proses demokrasi (Febriyani, 2018).

Dalam KUHP kampanye hitam termasuk tindak pidana yang diatur jelas dalam Pasal 156 KUHP, yaitu: Barang siapa didepan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah (Mukarrom, 2021).

c. Strategi dan Perencanaan Kampanye

Ketika kampanye politik dimaknai sebagai kegiatan mempersuasi pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas, maka seorang kandidat perlu memiliki strategi dan perencanaan yang matang. Para calon yang ikut serta dalam pemilu tentunya memiliki cara kampanye yang berbeda dengan calon lainnya. Kampanye yang merupakan sarana untuk pencapaian cita-cita politik membutuhkan strategi, yang akan menjadi sangat penting (Herpamudji, 2015: 13).

Pertama adalah analisa peta politik. Dalam sisi ini, calon perlu memetakan calon pemilih potensial. Teknisnya bisa dengan menelaah daerah pemilihan, menggali informasi tentang perolehan suara dalam dua massa Pemilu terdahulu dengan maksud untuk membandingkan. Dalam analisa ini juga perlu untuk memetakan data Key Person atau orang-orang berpengaruh dalam masyarakat. Misalnya menentukan dan mengetahui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh gerakan perempuan, tokoh – tokoh kelompok profesi, serta kalangan jurnalis yang juga sangat penting.

Kedua adalah Penentuan Target suara. Jumlah suara yang ditargetkan perlu dirumuskan dengan memahami sebaran wilayah, segmentasi pemilih, sasaran pemilih, dan kecenderungan pemilih. Hal-hal tersebut penting untuk bahan kalkulasi. Semakin dalam informasi

yang diperoleh, perhitungan atau prediksi dapat semakin bisa diandalkan.

Ketiga yaitu berkaitan dengan Pembentukan Tim Kampanye. Adanya tim sangat penting untuk membatu segala proses kampanye dari awal sampai akhir. Tim kampanye adalah Perseorangan atau Institusi yang mendukung pencalonan si kandidat. Tim kampanye dapat dibagi menjadi tim inti dan tim pendukung. Tim juga dapat terdiri dari konsultan, manajer kampanye, direktur komunikasi, staf hukum, direktur lapangan, pengatur jadwal, coordinator relawan, database admin, dan direktur penggalangan dana. Elemen lain dapat saja ditambah sejauh dibutuhkan.

Ke empat adalah Perumusan Strategi Kampanye. Dalam hal ini, tim perlu membuat pemetaan tentang penentuan segmen pemilih yang dibidik, penentuan skala prioritas penyapaan, penyusunan isu – isu kampanye, media kampanye, alat kelengkapan kampanye, bentuk dan model kampanye.

Ke lima ini berkaitan erat dengan luasan koneksi sosial yang dapat saja digunakan untuk menjaring Funding atau pendanaan. Selain itu tentunya jejaring dapat berfungsi untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas. Jejaring dapat berupa ormas, LSM, organisasi profesi, jaringan organisasi mitra, asosiasi jurnalis, organisasi wanita, organisasi sayap partai, organisasi daerah, organisasi agama, dan organisasi lain yang concern pada isu – isu relevan.

Ke enam adalah Pengorganisasian Kampanye. Tim kampanye perlu membuat profil kandidat yang mereka usung. Selanjutnya pengorganisasian ini juga meliputi pengaturan jadwal kampanye, bentuk kampanye, isu atau tema (pesan kampanye), skala prioritas, target, key persons, dan temuan aspirasi.

Yang *terakhir* adalah perlunya dilakukan Pengawasan Perolehan Suara. Dalam aspek ini, tim perlu menentukan saksi dan relawan dalam proses pemilihan. Selain itu, jaringan pemantau independen juga sangat

penting. Hal ini dapat digunakan sebagai sumber dan bahan perbandingan tentang informasi perolehan suara. Setelah itu, tentunya harus ada sistem pengawalan dalam proses pemilu tersebut.

Beberapa hal di atas adalah contoh dari strategi dan perencanaan kampanye politik. Meski demikian, alternatif teknis lain bisa saja dipilih. Misalnya adalah dengan menggunakan pola Analisis Kelemahan dan Kelebihan. Seorang Calon harus mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya maupun kelemahan dan kelebihan calon lain. Hal ini penting untuk mengetahui potensi yang dimilikinya dan dimiliki lawan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian dengan segi ini adalah Latar belakang pribadi, profil sebagai kandidat, pengalaman politik sebelumnya, janji/ide/pesan-pesan kampanye, sumber dana.

3. Pemilihan Umum (PEMILU)

a. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum atau yang sering kita kenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUPemilu, 7/2017).

Pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti Pemilu dapat diartikan sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai:

- 1) Mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat
- 2) Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib
- 3) Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab (Ramlan Surbakti, 2008).

Selain Ramlan Surbakti juga disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui Pemilihan Umum (*general election*) (Jurdi, 2018).

Pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. (Dani, 2006).

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan (Samuel P Huntington, 1997: 5-6).

Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara (Andrew Reynolds, 2001: 102).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkan kembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Melihat beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa Pemilu merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di Negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, dikarenakan pemerintahan yang

dibentuk adalah berdasarkan hukum, maka Pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu merupakan suatu arena kompetisi. Menang atau kalahnya suatu kandidat akan ditentukan oleh rakyat dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara. Menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak setiap warga negara. Sebagai instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para wakil sekaligus pemimpin rakyat yang akan duduk dalam pemerintahan, pemilu memberikan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang benar-benar dianggap mampu untuk mengaspirasikan kehendak mereka.

Dalam kehidupan berdemokrasi, pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Dikatakan suatu penyegaran karena pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenerasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter. Melalui pemilu rakyat menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya dan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya pada pemilu berikutnya jika kinerja selama menjadi pejabat dinilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang menduduki jabatan eksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat.

Wakil rakyat yang dihasilkan dari pemilu diharapkan mampu untuk merepresentasikan suara rakyat. Selain untuk menghasilkan pemerintahan yang representatif dan bertanggungjawab, pemilu juga digunakan sebagai parameter penting dari proses transisi menuju konsolidasi demokrasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, pemilu yang dilaksanakan haruslah merupakan cerminan dari pelaksanaan demokrasi dengan baik sehingga dapat

dikatakan "*democracy as the only game in town*" (Demokrasi sebagai nilai inti atau nilai dasar).

Sedangkan jika kita tinjau makna pemilu dalam konteks negara hukum adalah bahwa Indonesiayang merupakan negara hukum (*rechstaat*) dengan landasan Pancasila dan UUD 1945 bermakna bahwa segala aktivitas dalam kehidupan bernegara haruslah bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Hal ini berarti bahwa pemilu yang merupakan jalur resmi untuk menyeleksi pada calon pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk menentukan pendapatnya. Selain itu pemerintah wajib untuk menjamin kebebasan setiap warganegara dalam menyampaikan pendapat dan aspirasinya sepanjang masih berada dalam koridor hukum yang telah ditentukan.

b. Tujuan Pemilu

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum, diidentifikasi tujuan Pemilu, sebagai berikut:

- 1) Memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat: memilih anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD
- 2) Membentuk pemerintahan: memilih calon presiden dan wakil calon presiden, memilih calon kepala daerah
- 3) Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan
- 4) Mempertahankan keutuhan negara
- 5) Menegakkan kedaulatan rakyat
- 6) Mencapai tujuan Negara (Herman, 2019).

Selanjutnya, Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu. Ketiga tujuan tersebut antara lain:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang

berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum'. Biasanya rakyat yang memilih diminta untuk menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap kebijakan yang ditawarkan pemerintah. Pemilihan umum menentukan kebijakan umum yang fundamental ini disebut referendum

- 2) Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi juga kadang-kadang malahan saling bertentangan, dan dalam sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui proses musyawarah (*deliberation*).
- 3) Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal yang ketiga ini tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal (negara-negara industri maju) kendati sifatnya berbeda (Ramlan Surbakti, 2012: 15).

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul Fahmi, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat), yaitu:

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (sKhairul Fahmi,2011: 276).

Selain itu dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- 2) Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu
- 5) Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien (UUPemilu, 7/2017).

c. Fungsi Pemilu

Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain:

- 1) Menentukan Pemerintahan secara Langsung Maupun Tak Langsung
 Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Siapa pun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang telah didapatnya. Begitu memesonanya daya tarik kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya harus melalui perebutan atau kompetisi yang terkadang dapat menelan korban jiwa.

Daya rusak kekuasaan bersumber dari watak kekuasaan yang menggoda serta memesona. Oleh sebab itu, para pemegang dan pemburu kekuasaan selalu cenderung menghalalkan cara dalam mencapai tujuannya. Maka, kekuasaan harus dikontrol dengan kekuatan yang sama besarnya agar tidak menghancurkan pranata sosial dan politik.

Maka, dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung (pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat).

2) Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara dan Pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang unruk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.

3) Barometer Dukungan Ragat Terhadap Penguasa

Setelah proses penghitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan

selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

4) Sarana Rekrutmen Politik

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.

5) Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah Terhadap Tuntutan Rakyat

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon akan melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah "evaluasi" besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.

Kristiadi mengemukakan bahwa fungsi Pemilu, sebagai berikut:

- 1) Institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat
- 2) Sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai
- 3) Untuk membangun basis legitimasi politik konstitusional
- 4) Untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional

- 5) Untuk memperoleh banyak informasi tentang pelbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya (Herman, 2019).

Selain itu fungsi pemilu yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito (2007: 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito (2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

- 1) Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
- 2) Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
- 3) Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas).

d. Prinsip Pemilu

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip (UUPemilu, 7/2017):

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Berkepastian hukum
- 5) Tertib
- 6) Terbuka
- 7) Proporsional
- 8) Profesional
- 9) Akuntabel
- 10) Efektif, dan

11) Efisien.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu di atas harus benar-benar menjadi pegangan di dalam menyelenggarakan Pemilu baik oleh jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu. Sehingga, semua permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan Pemilu itu tetap pada aturan main dan aturan hukum yang sudah ditentukan.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dijelaskan bahwa *“untuk menjaga Integritas dan Profesionalitas, Penyelenggara Pemilu Wajib Menerapkan Prinsip Penyelenggara Pemilu”*. Pasal ini menjelaskan bahwa penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) wajib menerapkan prinsip penyelenggara Pemilu yakni Integritas penyelenggara Pemilu dan Profesionalitas penyelenggara Pemilu (Peraturan DKPP, 2/2017).

Integritas penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip sebagai berikut:

1) Jujur

Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

2) Mandiri

Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

3) Adil

Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya

4) Akuntabel

Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan profesionalitas penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip, sebagai berikut:

1) Berkepastian Hukum

Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Aksesibilitas

Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

3) Tertib

Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

4) Terbuka

Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.

5) Proporsional

Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.

6) Profesional

Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.

7) Efektif

Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.

8) Efisien

Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.

9) Kepentingan Umum

Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif (Peraturan DKPP, 2/2017).

e. Asas-Asas Pemilu

Dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (UUPemilu, 7/2017).

Undang-undang Pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa

asas tersebut merupakan prinsip fundamental Pemilu (Jurdi, 2018). Berikut penjelasan asas-asas Pemilu:

1) Langsung

Pemilih berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara (T. Indratno, 2008). Asas ini berkaitan dengan *engaged* sang “*demos*” untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen. Langsung berarti rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak ini tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan (Jurdi, 2018).

2) Umum

Semua warga Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang berhak mengikuti Pemilu tanpa ada diskriminasi (T. Indratno, 2008). Umum berarti pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga Negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga yang telah telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi (pengecualian) berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial (Jurdi, 2018).

3) Bebas

Bebas berarti setiap Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin keamanannya. Di dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yang sangat penting dan utama. Dengan Pemilu, kekuasaan dapat

diganti secara regular dan tertib. Dengan demikian, semua warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapa pun (Jurdi, 2018).

4) Rahasia

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. “kerahasiaan” ini merupakan rantai dari “makna” kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Kebebasan yang dirahasiakan oleh masing-masing individu. Meskipun tidak tertutup kemungkinan si individu bisa menceritakan siapa yang dipilih kepada orang lain. Namun, Negara memfasilitasi privasi para pemilih untuk memilih siapa saja dalam melakukan pemilihan. Dalam konteks inilah ada “bilik suara” yang sifatnya tertutup. Bilik suara tersebut menjadi tempat bagi para pemilih untuk memberikan suaranya. Hal ini merupakan bagian dari pemaknaan konkret dari arti “rahasia” dalam konteks Pemilu (Jurdi, 2018).

5) Jujur

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta Pemilu, pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara umum, terutama penyelenggara Pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Kejujuran harus dilakukan oleh berbagai pihak agar

memperoleh hasil Pemilu yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Jujur adalah sikap etis dan sikap moral yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak culas sehingga tidak merugikan orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur berarti “lurus hati”. Artinya tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya). Jujur juga berarti tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku). Jujur memerlukan hati yang ikhlas. Orang-orang yang bertindak jujur akan dihormati dan disegani orang lain. Kejujuran memerlukan sikap moral (Jurdi, 2018).

6) Adil

Adil berarti dalam menyelenggarakan Pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni; adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain. Di satu sisi adil inheren dalam diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena itu, Pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik maupun penyelenggara Pemilu (Jurdi, 2018).

Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas Pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil Pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal Pemilu yang kredibel adalah Pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Kepastian hukum
- 5) Tertib penyelenggara pemilu
- 6) Keterbukaan
- 7) Proporsionalitas
- 8) Profesionalitas
- 9) Akuntabilitas
- 10) Efisiensi dan
- 11) Efektivitas

4. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, “*fiqh*” dan “*siyasah*”. Secara harfiah (leksikal) fiqh memiliki arti tahu, paham, dan mengerti. Makna ini khususnya digunakan dalam bidang hukum agama atau fiqh Islam (menurut Ibnu al-Manzur dalam Risan al-Arab). Secara istilah, menurut ulama ushul, fiqh yaitu “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”. Menurut konsepnya, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum syariah, amaria (praktik), yang diturunkan dari dalil-dalilnya yang rinci. Fiqh juga merupakan ilmu hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah dan disusun dengan bantuan ijtihad. Kata Siyasah berasal dari kata “*sasa-yasusu-siyasatan*” yang berarti mengatur, mengendalikan, mengatur, memutuskan. Dalam kamus al-Munjid dan Rissan al Arab, kata siyasah diartikan sebagai pemerintahan, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, manajemen, pengawasan, teknologi, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, al-Siyasah dapat diartikan dan digunakan sebagai petunjuk sesuatu yang bermanfaat (Harahap, 2021: 12).

Dari pembahasan mengenai fiqh dan siyasah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tata tertib bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk

kaidah hukum yang ada. Dalam yurisprudensi Islam Sunni, siyasah ditemukan dalam istilah "siyasa syariah," yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Sedangkan fiqh siyasah merupakan bagian dari hukum Islam, sedangkan fiqh siyasah merupakan ilmu politik Negara Islam yang membahas secara rinci pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan bangsa pada khususnya berupa penetapan undang-undang, peraturan, dan kebijakan oleh penguasa yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ruang lingkup pembagian fiqh siyasah menurut Imam al-Mawardi, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Thamiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *Siyasah Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Dalam fiqh siyasah, kedudukan seorang pemimpin (amir) sangatlah penting, mulia, sekaligus penuh resiko, karena harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dihadapan Allah SWT. Islam mengajarkan agar seorang pemimpin senantiasa bersikap rendah hati, mengutamakan kepentingan rakyatnya, dan tidak memperkaya atau menunjukan dirinya lebih tinggi dari rakyat yang dipimpinnya (Andri, 2023 : 92).

Mekanisme pengangkatan kepala negara yang dikehendaki oleh hukum Islam,serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan mekanisme para Khulafaur Rasyidun, dapat ditempuh melalui beberapa cara;

- a. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur ahlul halli wal aqdi atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara/khalifah, yang dibentuk dengan dua cara, Pertama, oleh umat Islam melalui kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat pemilihan khalifah (suksesi) yang pertama setelah wafatnya rasul. Kedua, ahlul halli wal aqdi yang dibentuk halifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).
- b. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah sebelumnya sebagaimana khalifah Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja bahwa cara yang kedua ini calon pengganti khalifah telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat dan rakyat (Agustina Nurhayati,2020: 17).

Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan (Situmorang, 2012:19). Bagian fikih siyasah yang membahas perundang-undangan negara disebut siyasah dusturiyah. Dalam hal ini juga dibahas tentang konsep ketatanegaraan (tata negara dan sejarah pembentukan undang-undang disuatu negara), legislasi (cara membuat undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar-pilar penting legislasi. Konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi juga dibahas dalam penelitian ini (Iqbal, 2007 :153).

Permasalahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah* berkaitan dengan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya serta kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek, dan salah satunya adalah tentang *imamah*. *Imamah* merujuk pada posisi yang dibentuk untuk menggantikan peran kenabian dalam menjaga agama dan mengelola urusan dunia. Dalam konteks

imamah, juga dijelaskan mengenai kriteria menjadi imam, hak-hak yang dimiliki oleh imam, serta tanggung jawab yang harus diemban oleh imam (Djazuli, 2004: 3).

Dilihat dari masa khalifah Umar bin Khattab penataan birokrasi pemerintahannya seperti lembaga *yudikatif* sudah berdiri sendiri, terpisah dari *eksekutif* dan *legislatif*. Ia memisahkan kekuasaan yudikatif di Madinah dari kekuasaannya, dan untuk itu ia mengangkat Abu ad-Darda" yang diberi gelar Qadi (Hakim). Dalam masa pemerintahannya terdapat dua lembaga penasehat, yaitu majelis yang bersidang atas pemberitahuan umum dan majelis yang hanya membahas masalah-masalah yang penting. Wilayah negara terdiri dari provinsi-provinsi yang berotonomi penuh, kepala pemerintahan provinsi bergelar *Amir*. Di setiap provinsi tetap berlaku adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat (Ahmad, 2006 : 7).

Pemerintahan (*government*) dan kepemimpinan bagi suatu umat/masyarakat sangatlah penting dikarenakan suatu fitrah dan tuntutan kehidupan sosial umat manusia. Hal ini telah dipahami oleh Rasulullah Saw. Bahkan tanpa membatasi pentingnya kepemimpinan pada komunitas yang besar saja tetapi juga dalam komunitas yang kecil juga. Sangat jelas bahwa kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat apapun bentuknya harus terwujud. Imam Al-Mawardi menyatakan dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*: "Lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan manusia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut *ijma*". Dalam konteks ini menurut Ibnu Taimiyah, mengatur urusan umat manusia termasuk kewajiban agama yang besar, bahkan tidak mungkin agama dan dunia dapat ditegakkan jika tidak ada pemerintahan. Sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak mungkin dicapai kecuali mereka hidup bermasyarakat dalam masyarakat itu mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain sehingga membutuhkan seorang pemimpin (Sutisna, 2014: 3).

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang dan mendapatkan hasil yang valid sesuai dengan judul dan tujuan penulis Mengenai penelitian tentang “Adab Kepala Negara Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024” sudah ada yang meneliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda-beda. Penulis telah menelusuri karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tema yang telah diambil yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggraini, F. A. (2024) dengan judul “*Dinamika Politik Pemilu Dalam Bingkai Demokrasi Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Hasil dari penelitian ini adalah dinamika Pemilihan Umum pada Tahun 2024 yang terjadi mulai dari Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam revisi tentang umur Pasangan Calon dan dinamika partai politik yang terjadi hingga pada proses pemilihan umum dalam bingkai Hukum Konvensional dan Hukum Islam.

Penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pemilihan Umum tahun 2024, sedangkan perbedaannya dari segi substansi dan objek penelitian. Penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi sikap presiden dalam proses pemilihan umum tahun 2024 yang berpotensi terjadinya ketidaknetralan dalam pelaksanaannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fajri, A. D. (2024) dengan judul “*Kontestasi Pemilihan Presiden Pra Pemilu 2024: Komparasi Framing Pemberitaan Tentang Surya Paloh dan Joko Widodo Di Medcom. Id Dan Tvonenews.Com*”. Hasil dari penelitian ini adalah tentang sikap Joko Widodo sebagai Presiden RI yang masih menjabat terhadap sikap ketua partai Nasdem yaitu Surya Paloh dengan menetapkan calon presiden dengan waktu yang lebih dulu dan jauh sebelum masa pemilu. Surya Paloh mengakui tidak melanggar etik dalam hal ini dan presiden Jokowi menyikapi dengan tenang namun penuh rencana.

Penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilihan umum presiden pra pemilu tahun 2024, sedangkan perbedaan dengan penulis lakukan adalah dari segi substansi bahwa penelitian yang dilakukan juga mengenai pemilu tahun 2024 namun meneliti tentang sikap Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat tidak menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu calon dengan kata lain tidak netral, apalagi ditambah dengan salah satu calon wakil presiden adalah anak kandung dari presiden.

3. Tesis yang ditulis oleh Noer Fadilah (2024) dengan judul *Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara*. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa politik dinasti akan berdampak pada sistem politik di Indonesia yakni sistem demokrasi, terjadinya pembagian kekuasaan oleh orang-orang terdekat penguasa sehingga keputusan yang dihasilkan tidak akan berdasarkan kepentingan rakyat dan bangsa, namun hanya kepentingan beberapa golongan penguasa sehingga hak masyarakat yang dipimpinnya akan menjadi tidak terwujud dan merugikan bangsa.

Penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan berdampak pada sistem politik di Indonesia, sedangkan perbedaannya penulis membahas adab kepala negara tentang sikap presiden dalam kampanye pemilu tahun 2024.

4. Tesis yang ditulis oleh Tajul Arifin (2024) dengan judul *Kecurangan Pemilu Tahun 2024 Dalam Perspektif UU No. 7 Tahun 2017 dan Hadits Riwayat Muslim*. Hasil dari penelitian tersebut pada intinya membahas tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilu tahun 2024 mulai dari kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Negara, Mahkamah Konstitusi, Kepala Daerah serta segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak penguasa yang dianggap melanggar etika politik dalam demokrasi dan memberi ruang akan terjadinya politik dinasti di Indonesia sehingga merusak tatanan demokrasi Indonesia yang telah bersusah payah di perjuangkan oleh bangsa.

Penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pemilihan Umum tahun 2024 dalam perspektif UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan perbedaannya penulis membahas Adab Kepala Negara tentang Sikap Presiden dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.

5. Tesis yang ditulis oleh Rifki (2024) dengan judul *Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-Lembaga Penguasa Pada Pemilu Di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali (505H/1111M)*. Hasil dari penelitian tersebut pada intinya membahas mulai dari proses tahapan pemilihan umum dengan keputusan tentang ketetapan umur dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hingga pada proses penyelesaian sengketa Pemilihan Umum yang menjadi polemik serta pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat.

Penulis memiliki persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, sedangkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah dari segi substansi penelitian, dimana penelitian yang penulis lakukan adalah tentang sikap Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 tentang kenetralitasan presiden sebagai Kepala Negara dari perspektif Fiqh Siyasa.

Dari beberapa penelitian relevan yang sudah peneliti sampaikan maka terlihat bahwa penelitian penulis tentang Adab Kepala Negara Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024 belum pernah diteliti oleh orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *yuridis normatif* atau kepustakaan (*Library Research*) merupakan penelitian yang memeriksa isi laporan terhadap informasi yang sudah ada, secara spesifik menggunakan informasi penting seperti undang-undang, hipotesis dan data yang valid,serta informasi opsional seperti penilaian peneliti, dan hasil penelitian.

Penelitian hukum *yuridis normatif* ini menggunakan *tipologi kualitatif* yaitu pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan *teoritas* seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan terkait dengan Adab Kepala Negara Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan diperpustakaan Kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat berbagai bahan yang akan dicari yaitu yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, lokasi penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan media online.

2. Waktu Penelitian

Rencana waktu Penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Kegiatan dan Waktu Penelitian

No.	Keterangan.	Bulan dan Tahun Penelitian 2024-2025									
		April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Survey Awal	✓									
2.	Pembuatan Proposal	✓									
3.	Keluar Surat pembimbng praseminar		✓								
4.	Proses bimbingan seminar		✓								
5.	Seminar Proposal			✓							
6.	Keluar surat bimbingan skripsi			✓							
7.	Bimbingan skripsi				✓						
8.	Penelitian						✓				
9.	Pembuatan dan penulisan lapoan penelitian							✓	✓	✓	
10.	Munaqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, struktur atau komposisi, konsisten, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari referensi yang menjelaskan kepada bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan seperti buku-buku, jurnal, artikel yang relevan. Literatur-literatur yang membahas tentang kajian Fiqh siyasah, penelitian yang telah dipublikasikan dan lain-lain.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berbentuk peraturan perundangan-undangan. Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan tentang Pemilihan umum
- 3) Berita Media Massa Cetak dan Media Massa Online

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun penulis menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait pada etika presiden dalam berkampanye pada pemilihan umum dan fiqh siyasah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh penulis dalam sebuah penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi karena merupakan teknik pengumpulan data yang cukup baik.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder dan informasi dengan

bantuan bermacam materi yang terdapat dipergustakaan seperti: buku-buku, jurnal-jurnal maupun bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian dan dapat digunakan sebagai sumber data yang terkait dengan masalah penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data yang sudah berlalu mengenai hal-hal atau variable berupa arsip-arsip, peraturan-peraturan, situs pemerintahan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknis Analisis Data

Berdasarkan data primer yang telah didapat untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka. Teknis analisis data bertitik tolak pada pemahaman tentang Adab Kepala Negara Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis menggunakan metode *triangulasi* yakni pengecekan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data (Helaluddin, 2019: 135).

Pengecekan data juga penulis lakukan dengan cara melakukan *cross check* data yang diperoleh dari sumber yang berkaitan mengenai Adab Negara Kepala Studi Tentang Sikap Presiden Dalam Kampanye Pemilu 2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Presiden dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024

Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukkan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan ini sering kali dinilai sebagai bentuk perilaku politik yang tidak sepenuhnya netral, karena Jokowi secara aktif terlibat dalam kegiatan politik yang berpotensi mempengaruhi opini publik dan dinamika kampanye. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 7 bentuk perilaku presiden dalam kampanye pemilu tahun 2024 yaitu : a. Pernyataan dan Isyarat Dukungan terhadap Prabowo Gibran, b. Dukungan politik untuk Gibran dalam pencalonan wakil presiden, c. Penggunaan jaringan relawan dan pendukungnya, d. Kehadiran dalam pertemuan politik yang menguntungkan Prabowo dan Gibran, e. Pemberian perhatian lebih pada kegiatan Prabowo dan Gibran, f. Mobilisasi program dan proyek pembangunan, g. Peran dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Adapun masing-masing dari bentuk perilaku politik presiden dalam kampanye pemilu tahun 2024 tersebut di diskripsikan pada pembahasan berikut ini.

a. Pernyataan dan Isyarat Dukungan terhadap Prabowo Gibran

Sinyal dukungan dalam pernyataan publik oleh presiden Jokowi beberapa kali memberikan pernyataan yang secara implisit mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Misalnya, dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengapresiasi kepemimpinan Prabowo di Kementerian Pertahanan dan menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang memiliki kapasitas untuk melanjutkan pembangunan yang telah dimulai pemerintahannya, dan juga dalam pernyataan Presiden Jokowi

dodo yang mengatakan “setelah ini jatah Prabowo” disampaikan saat memberikan sambutan di acara HUT Perindo di I News Tower, Jakarta Pusat, Senin 7 November 2022 (Kanavino Ahmad Rizqo, 2022).

Kehadiran di acara yang didominasi pendukung Prabowo: Presiden Jokowi juga beberapa kali hadir dalam acara yang berkaitan dengan kampanye Prabowo atau bertemu dengan tokoh-tokoh yang diketahui mendukung Prabowo. Kehadiran ini memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa ia memberikan dukungan kepada Prabowo. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah menunjukkan gestur yang dianggap mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Isyarat ini terlihat Gibran mengungkapkan kemajuan posisinya sebagai calon wakil presiden setelah bertemu dengan Prabowo di sebuah restoran di Solo pada 9 Agustus 2023. Dalam pertemuan tersebut, Gibran mempertemukan Prabowo dengan relawan setianya, Bolone Mase, serta perwakilan relawan Jokowi dari Jateng dan Jatim. Para relawan menyampaikan aspirasi mereka bahwa Gibran sangat cocok untuk mendampingi Prabowo. Mereka mengklaim memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan sepakat untuk mendukung Gibran sebagai Wapres, sebagai tindak lanjut dari rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo. Mereka yakin bahwa kombinasi Prabowo dan Gibran akan membawa kemajuan bagi Indonesia. Prabowo menanggapi hal tersebut dengan diplomatis, menyatakan bahwa semua bergantung pada aspirasi rakyat. Ia menambahkan, jika rakyat menginginkannya, mengapa tidak. Sementara itu, Gibran menyatakan bahwa ia merasa belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden, meskipun ada tuntutan “judicial review” mengenai syarat usia untuk capres dan cawapres (Tim detikJateng, 2023).

Selanjutnya pecahnya kongsi antara Presiden Jokowi dengan Partai PDIP juga menjadi isyarat yang kuat, teman menjadi lawan, itulah ungkapan yang pas menggambarkan hubungan keluarga

Jokowi dengan PDIP di Pilpres 2024. Jokowi resmi mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo. Peralihan dukungan ini menjadi pilihan yang rasional bagi Jokowi karena adanya agenda pembangunan yang berkelanjutan. Prabowo dinilai satu-satunya kadindat presiden yang konsisten mengkampanyekan keberlanjutan program Jokowi. Hadirnya Gibran adalah faktor lain yang dinilai sebagai representasi politik dan legasi Jokowi untuk Indonesia ke depan termasuk jaminan keberlanjutan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jokowi sendiri di beberapa media mendukung semua calon termasuk pasangan Prabowo-Gibran, dan menyatakan netral. Namun faktanya, sulit untuk Jokowi berlaku netral ketika anaknya ikut kontestasi di Pilpres 2024. Sebagai presiden, Jokowi bisa saja mengaku netral, namun sebagai personal Jokowi sudah menyatakan sikap mendukungnya ke Prabowo Subianto. Bahkan di akhir masa kampanye Jokowi mengajak Prabowo makan bakso dan secara terang-terangan akan ikut berkampanye karena dibolehkan oleh Undang-undang. Namun niat untuk ikut kampanye diurungkan karena tekanan dari lawan-lawan politiknya. Prabowo-Gibran juga merasa percaya diri tanpa harus melibatkan Jokowi dikampanye mereka karena hasil survei yang terus menunjukkan trend kenaikan, bahkan di atas 50% atau hanya satu putaran (Hendrik Khoirul Muhid, 2024).

Jokowi sendiri menyatakan bahwa sebagai presiden, ia memiliki hak untuk terlibat dalam politik, termasuk menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu, selama tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Pernyataan ini menunjukkan bahwa menurutnya, tidak ada aturan yang secara tegas melarang presiden untuk memihak dalam konteks politik pemilu, asalkan tetap menjaga netralitas dalam penggunaan sumber daya negara REPUBLIKA ONLINE. Dengan demikian, ada kekhawatiran dari publik mengenai potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu.

Namun, Jokowi berusaha menegaskan bahwa perannya dalam mendukung Prabowo-Gibran dilakukan dalam batas-batas aturan (Fransiska Ninditya, 2024).

b. Dukungan Politik untuk Gibran dalam Pencalonan Wakil Presiden

Isu Pengajuan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden: Jokowi secara tidak langsung mendukung proses pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Dukungan ini tampak dari komunikasi politik yang dijalinnya dengan partai-partai besar dan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik yang memiliki peran penting dalam menentukan pasangan calon. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek saat dikonfirmasi, Selasa 2 Mei 2023, mengungkapkan ada enam ketua umum parpol yang mendapat undangan dari tujuh parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024 yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, dan PPP, sedangkan PDIP yang diundang tidak hadir karena Megawati Soekarnoputri disebut memiliki acara yang sudah terjadwal dan tidak bisa diwakilkan. Pun Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang tidak hadir dalam kesempatan itu (D.Dj. Kliwantoro, 2023).

Manuver Politik untuk Mendukung Gibran: Jokowi dinilai memainkan peran penting dalam proses politik yang mengarah pada uji materi mengenai batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil keputusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk mencalonkan diri dinilai sebagai bentuk dukungan yang memiliki pengaruh politik langsung dari pihak Jokowi (Irfa'i Afham, 2023).

Dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonan sebagai wakil presiden dapat dilihat dari beberapa aspek yang menunjukkan ketidaknetralan. Berikut adalah beberapa bentuk dukungan tersebut (Sulistyowati, 2024: 10-25) :

1) Pernyataan Publik: Jokowi seringkali memberikan pernyataan positif tentang Gibran di hadapan publik, yang dapat diartikan sebagai dukungan untuk mencalonkan putra sulungnya sebagai wakil presiden. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Gibran memiliki backing politik yang kuat.

Akses dan Kesempatan: Jokowi mungkin memberikan akses khusus kepada Gibran untuk bertemu dengan para tokoh politik, pengusaha, dan partai-partai lain, memperkuat posisi Gibran dalam pencalonannya.

2) Penggunaan Sumber Daya Pemerintah: Jika ada penggunaan fasilitas atau sumber daya negara untuk mendukung kampanye Gibran, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral. Misalnya, kunjungan-kunjungan resmi yang mengaitkan nama Gibran bisa jadi menguntungkan posisinya.

3) Strategi Koalisi: Jokowi dapat berperan dalam membentuk koalisi yang mendukung Gibran, baik melalui partai politik yang ia pimpin maupun dalam menjalin relasi dengan partai-partai lain untuk mendapatkan dukungan bagi pencalonan Gibran.

4) Pemberian Isyarat kepada Partai: Dengan memberikan sinyal bahwa Gibran adalah calon yang diinginkan, Jokowi dapat memengaruhi keputusan internal partai politik terkait dukungan terhadap Gibran.

5) Pengaruh dalam Pemilihan Kandidat: Sebagai presiden, Jokowi memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan calon-calon yang akan diusung oleh partai-partai dalam pemilu, termasuk mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden.

6) Media dan Publikasi: Melalui media, dukungan Jokowi terhadap Gibran sering kali dipublikasikan, yang dapat meningkatkan popularitas dan daya tarik Gibran sebagai calon.

Dukungan semacam ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai netralitas pemerintahan dalam pemilihan umum, terutama di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

c. Penggunaan Jaringan Relawan dan Pendukungnya

Pengarahan Relawan Jokowi untuk Mendukung Calon Tertentu: Dalam berbagai pertemuan dengan kelompok relawan pendukungnya, Jokowi memberikan arahan yang cenderung mengarah pada dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Meskipun kadang tidak disebutkan secara eksplisit, arahan tersebut diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengarahkan basis pendukung Jokowi agar memilih pasangan yang terdiri dari Prabowo dan Gibran. Kegiatan Relawan yang Pro-Prabowo dan Gibran: Relawan yang selama ini mendukung Jokowi juga terlihat aktif dalam mendukung Prabowo dan Gibran. Hal ini mengindikasikan adanya koordinasi di belakang layar yang dipengaruhi oleh sikap politik Jokowi (Nino Citra Anugrahanto, 2023).

d. Kehadiran dalam Pertemuan Politik yang Menguntungkan Prabowo dan Gibran

Menghadiri Acara dan Rapat Besar Partai Pendukung Prabowo Jokowi beberapa kali hadir dalam pertemuan besar partai atau acara politik yang mendukung pencalonan Prabowo. Misalnya, kehadirannya dalam acara partai-partai koalisi pendukung Prabowo, seperti Partai Gerindra dan partai-partai pendukung lainnya, yang memperkuat sinyal bahwa ia berpihak pada koalisi tersebut. Pertemuan dengan Tokoh-Tokoh Politik Pro-Prabowo dan Gibran: Jokowi juga sering mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik yang jelas mendukung Prabowo dan Gibran. Pertemuan ini menambah kesan bahwa ia aktif memainkan peran dalam pembentukan kekuatan politik untuk mendukung mereka (Tempo.com, 2024).

Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat sejumlah pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tokoh-tokoh partai politik dan pejabat yang oleh sebagian pihak dianggap menguntungkan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (putra Jokowi). Berikut adalah beberapa contohnya:

1) Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra (Prabowo Subianto) dan Elit Partai Lainnya:

a) Jokowi beberapa kali terlihat melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto di berbagai acara kenegaraan dan politik. Misalnya, pada acara Koalisi Besar yang digagas oleh beberapa partai, termasuk Gerindra. Pertemuan ini kerap diinterpretasikan oleh sebagian pihak sebagai bentuk dukungan Jokowi kepada Prabowo dalam Pilpres 2024.

b) Pada beberapa kesempatan, Jokowi menyampaikan pujian terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai bentuk endorsement politik.

2) Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Partai Golkar dan PAN

Pertemuan yang terjadi pada tahun 2023 antara Jokowi dengan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga menjadi sorotan. Pertemuan tersebut dinilai sebagai upaya untuk membangun aliansi yang lebih solid antara partai-partai yang berpotensi mendukung Prabowo. Golkar dan PAN pada akhirnya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, dan pertemuan tersebut dianggap sebagai sinyal konsolidasi politik yang menguntungkan bagi Prabowo.

3) Pernyataan Dukungan Tokoh Politik dan Menteri dari Kabinet Jokowi

Beberapa menteri yang berasal dari partai-partai pendukung Jokowi, seperti PAN dan Golkar, secara terbuka mendukung pencalonan Prabowo. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai hasil arahan Jokowi, keterlibatan para menteri dalam kegiatan kampanye Prabowo dianggap sebagian kalangan sebagai indikasi dukungan dari lingkaran kekuasaan. Selain itu, Gibran yang menjadi Wali Kota Surakarta sering terlihat mendampingi Prabowo dalam sejumlah kegiatan politik, yang mengindikasikan adanya dukungan personal dari keluarga Presiden kepada Prabowo.

4) Pertemuan Jokowi dengan Relawan

Jokowi pernah mengadakan pertemuan dengan relawan-relawan politik yang pernah mendukungnya pada Pemilu sebelumnya. Dalam acara tersebut, meskipun Jokowi tidak secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada Prabowo, pernyataan yang disampaikan dinilai memberi sinyal bahwa para relawan dapat mempertimbangkan Prabowo sebagai penerusnya. Hal ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan yang menguntungkan Prabowo.

5) Perubahan Peraturan KPU yang Memungkinkan Gibran Menjadi Cawapres

Sebagai Wali Kota Surakarta, Gibran tidak memenuhi syarat awal dari segi masa jabatan untuk maju sebagai calon wakil presiden. Namun, belakangan terjadi interpretasi baru terhadap undang-undang yang membuka jalan bagi Gibran untuk dipertimbangkan menjadi cawapres, termasuk dari pihak Prabowo. Perubahan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai bagian dari manuver politik yang melibatkan lingkaran Jokowi.

Pertemuan-pertemuan ini menimbulkan kesan bahwa Jokowi dan lingkarannya memberikan keuntungan politik kepada Prabowo dan Gibran, meskipun secara resmi Jokowi selalu menekankan bahwa posisinya adalah netral sebagai presiden. Namun, persepsi politik masing-masing pihak.

e. Pemberian Perhatian Lebih pada Kegiatan Prabowo dan Gibran

Penghargaan dan Apresiasi terhadap Program di Kementerian Pertahanan: Dalam beberapa kesempatan, Jokowi memberikan pujian dan apresiasi terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini bisa dinilai sebagai upaya untuk memperkuat citra positif Prabowo di mata publik menjelang pemilu. Dukungan bagi Gibran di Tingkat Lokal: Sebagai Wali Kota Solo, Gibran mendapatkan dukungan Jokowi, baik secara simbolis maupun dalam bentuk pembinaan jaringan

politik lokal yang bisa menguntungkan Gibran dalam meningkatkan popularitasnya di tingkat nasional.

Penghargaan dan Apresiasi tersebut diantaranya adalah menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri. Penyetanan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupattama Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Juni 2024, selanjutnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat keputusan untuk memberi pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kehormatan TNI dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta Rabu kemarin, 28 Februari Pemberian penghargaan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P, mewakili Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kategori Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024. Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 ini menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai pemenang ALI Terbaik Pertama (Daniel A. Fajri, 2024).

f. Mobilisasi Program dan Proyek Pembangunan

Sejak masa kampanye Prabowo Subianto selalu menegaskan akan melanjutkan proyek hilirisasi andalan Jokowi. Hal ini ditegaskan Prabowo yang akan melanjutkan hilirisasi dan melanjutkannya ke industrialisasi yang tentu ini merupakan bentuk tersembunyi kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Calon Presiden Prabowo Subianto. (Tempo Com, 2024).

Peresmian Proyek di Daerah Basis Pendukung Prabowo: Jokowi sering melakukan peresmian proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi basis pendukung Prabowo. Kegiatan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkuat dukungan kepada Prabowo

dengan menunjukkan sinergi antara kebijakan pemerintahannya dan calon yang didukung.

Kunjungan Kerja yang Berbau Kampanye: Kunjungan kerja Jokowi ke berbagai daerah sering kali disertai dengan pesan-pesan yang mengesankan dukungan pada keberlanjutan pembangunan. Pesan-pesan ini dapat diartikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mendukung calon yang menurut Jokowi dapat melanjutkan program-program pemerintahannya, seperti Prabowo dan Gibran (Detik.com. (2024).

g. Peran dalam Uji Materi di Mahkamah Konstitusi (MK)

Uji Materi Batas Usia Calon Wakil Presiden: Keputusan MK yang membolehkan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun jika memiliki pengalaman sebagai kepala daerah membuka peluang bagi Gibran untuk mencalonkan diri. Banyak pengamat politik menilai bahwa adanya keputusan ini tidak lepas dari peran dan pengaruh politik Jokowi, mengingat Gibran adalah putranya.

Mendukung Penafsiran Konstitusi yang Menguntungkan Gibran: Keputusan ini dinilai sebagai bentuk intervensi politik secara tidak langsung untuk mempermudah jalan Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo.

Perilaku-perilaku ini menunjukkan bahwa Jokowi, meskipun sebagai presiden seharusnya bersikap netral dalam pemilu, memiliki preferensi politik yang kuat untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Preferensi ini tercermin dari berbagai tindakan yang memperkuat posisi mereka dalam kampanye Pemilu 2024, baik melalui pernyataan langsung, dukungan simbolis, maupun pengaruh politik di balik layar.

Peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, menjadi perhatian publik, terutama karena ada isu dugaan konflik kepentingan. Fokus utama adalah keputusan MK yang membolehkan calon kepala daerah dengan usia di bawah 40 tahun

untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, yang kemudian memungkinkan Gibran untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 (Utami Argawati/L.A.P, 2023).

Isu semakin berkembang ketika terungkap adanya dugaan hubungan kekeluargaan antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Jokowi. Anwar Usman adalah ipar dari Jokowi karena menikahi adik Jokowi, Idayati, pada 2022. Hal ini memunculkan spekulasi tentang potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan di MK, terutama dalam kasus yang mungkin menguntungkan Gibran secara politik.

Tabel 4. 1

Bentuk-Bentuk Perilaku Politik Presiden dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024

No	Perilaku	Bentuk-Bentuk	Dasar Hukum	Sumber
1.	Pernyataan dan Isyarat Dukungan terhadap Prabowo Gibran	<ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi Jokowi terhadap Prabowo yang menyebut bahwa Prabowo adalah sosok yang memiliki kapasitas untuk melanjutkan pembangunan yang telah di mulai pemerintahannya dan pernyataan presiden jokowi yang mengatakan “setelah ini jatah Prabowo” disampaikan saat memberikan sambutan di acara HUT Perindo di I News Tower, Jakarta Pusat, Senin 7 November 2022 - Presiden Jokowi menghadiri 	Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu. pasal 2 Ayat (1) UU ASN, Pasal 23E Ayat 1 UUD 1945.	Kanavino Ahmad Rizqo, Jokowi Persilakan 'Setelah Ini Jatah Prabowo' Diartikan Sinyal Dukungan, https://news.detik.com/pemilu/d-6392800/jokowi-persilakan-setelah-ini-jatah-prabowo-diartikan-sinyal-dukungan . (Tim detikJateng, Berita Mencuat Usulan Gibran Cawapres saat Prabowo Bertemu Relawan di Solo, https://www.detik.com/jateng/berita/d-6868090/mencuat-usulan-gibran-cawapres-saat-prabowo-bertemu-relawan-di-solo).

		<p>beberapa kali acara yang berkaitan dengan kampanye Prabowo serta bertemu dengan tokoh-tokoh yang diketahui mendukung Prabowo dan Gibran mempertemukan Prabowo dengan relawan setianya serta perwakilan Jokowi dari Jateng dan Jatim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pecah kongsi antara Presiden Jokowi dengan Partai PDIP yang sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo. Peralihan dukungan ini menjadi pilihan yang rasional bagi Jokowi karena adanya agenda pembangunan yang berkelanjutan. Prabowo dinilai satu-satunya kadindat presiden yang konsisten mengkampanyekan keberlanjutan program Jokowi. - Pada akhir masa kampanye Jokowi mengajak Prabowo makan bakso dan secara terang-terangan 		<p>https://www.tempo.co/politik/garis-waktu-pernyataan-jokowi-akui-netral-hingga-sebut-presiden-boleh-memihak-dalam-pemilu-93630).</p> <p>https://www.antaranews.com/berita/3930024/jokowi-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara).</p>
--	--	---	--	---

		<p>akan ikut berkampanye karena dibolehkan oleh Undang-undang. Namun niat untuk ikut kampanye diurungkan karena tekanan dari lawan-lawan politiknya. Prabowo-Gibran juga merasa percaya diri tanpa harus melibatkan Jokowi dikampanye mereka karena hasil survei yang terus menunjukkan trend kenaikan, bahkan di atas 50% atau hanya satu putaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jokowi menyatakan bahwa sebagai presiden, ia memiliki hak untuk terlibat dalam politik, termasuk menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu, selama tidak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Namun, Jokowi berusaha menegaskan - bahwa perannya dalam mendukung Prabowo-Gibran 		
--	--	---	--	--

		dilakukan dalam batas-batas aturan.		
2.	Dukungan Politik untuk Gibran dalam Pencialonan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> - Jokowi secara tidak langsung mendukung proses pencalonan putranya, dukungan ini tampak dari komunikasi politik yang dijalinnya dengan partai-partai besar dan pertemuan dengan tokoh-tokoh politik yang memiliki peran penting dalam menentukan pasangan calon. - Jokowi dinilai memainkan peran penting dalam proses politik yang mengarah pada uji materi mengenai batasan usia untuk calon presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan hasil keputusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk mencalonkan diri dari pihak Jokowi. - Jokowi seringkali memberikan pernyataan positif tentang Gibran di hadapan publik, yang dapat diartikan sebagai 	UU Pemilu (Pasal 280 dan pasal 282) UU ASN (Pasal 1 dan 2) Pasal 23E UUD 1945	<p>(Sulistiyowati, 2024: 10-25) https://www.antaranews.com/berita/3433554/baidowi-komunikasi-ppp-dengan-parpol-lain-untuk-tambah-kekuatan-kib)</p> <p>(Irfa'i Afham, Dosen UNAIR Tanggapi Manuver Politik Gibran sebagai Cawapres di Pemilu 2024, https://unair.ac.id/dosen-unair-tanggapi-manuver-politik-gibran-sebagai-cawapres-di-pemilu-2024/)</p>

		<p>dukungan untuk mencalonkan putra sulungnya sebagai wakil presiden. Hal ini menciptakan persepsi bahwa Gibran memiliki backing politik yang kuat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jokowi memberikan akses khusus kepada Gibran untuk bertemu dengan para tokoh politik, pengusaha, dan partai-partai lain, untuk memperkuat posisi Gibran dalam pencalonannya. - Jokowi membentuk koalisi yang mendukung Gibran, baik melalui partai politik yang ia pimpin maupun dalam menjalin relasi dengan partai-partai lain untuk mendapatkan dukungan bagi pencalonan Gibran. - Jokowi sering mempublikasikan di Media sosial yang dapat meningkatkan popularitas dan daya tarik Gibran 		
--	--	---	--	--

		sebagai calon.		
3.	Penggunaan Jaringan Relawan dan Pendukungnya	- Dalam berbagai pertemuan dengan kelompok relawan pendukungnya, Jokowi memberikan arahan yang cenderung mengarah pada dukungan untuk Prabowo dan Gibran. Arahan tersebut diinterpretasikan sebagai upaya untuk mengarahkan basis pendukung Jokowi agar memilih pasangan yang terdiri dari Prabowo dan Gibran. Relawan yang selama ini mendukung Jokowi juga terlihat aktif dalam mendukung Prabowo dan Gibran. Hal ini mengindikasikan adanya koordinasi di belakang layar yang dipengaruhi oleh sikap politik Jokowi.	UU Pemilu (Pasal 280 dan pasal 282), UU ASN (Pasal 1 dan 2) Pasal 23E UUD 1945.	(Nino Citra Anugrahanto, Dukungan Sukarelawan untuk Prabowo dan Simbol Hati dari Gibran, https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/20/dukungan-relawan-untuk-prabowo-dan-simbol-hati-dari-gibran).
4.	Kehadiran dalam Pertemuan Politik yang Menguntungkan Prabowo dan	- Jokowi menghadiri Acara dan Rapat Besar Partai Gerindra dan partai-partai pendukung lainnya, serta tokoh-tokoh politik yang jelas	UU Pemilu (Pasal 169, 280 dan pasal 282). UU ASN (Pasal 1 dan 2). Pasal 23E UUD 1945.	((https://www.tempo.co/politik/elite-partai-pendukung-prabowo-kumpul-di-kertangera-tunggu-hasil-pilpres-75545))

	Gibran	<p>mendukung Prabowo dan Gibran. Pertemuan ini menambah kesan bahwa ia aktif memainkan peran dalam pembentukan kekuatan politik untuk mendukung mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Jokowi dengan Tokoh Partai Golkar dan PAN untuk membangun aliansi yang lebih solid antara partai-partai yang berpotensi mendukung Prabowo. Golkar dan PAN pada akhirnya mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, dan pertemuan tersebut dianggap sebagai sinyal konsolidasi politik yang menguntungkan bagi Prabowo. - Pernyataan dukungan Tokoh Politik dan Menteri dari Kabinet Jokowi, keterlibatan para menteri dalam kegiatan kampanye Prabowo dianggap sebagai indikasi 		
--	--------	---	--	--

		<p>dukungan dari lingkaran kekuasaan. Selain itu, Gibran yang menjadi Wali Kota Surakarta sering terlihat mendampingi Prabowo dalam sejumlah kegiatan politik, yang mengindikasikan adanya dukungan personal dari keluarga Presiden kepada Prabowo.</p> <p>- Perubahan Peraturan KPU yang Memungkinkan Gibran Menjadi Cawapres, Gibran tidak memenuhi syarat awal dari segi masa jabatan untuk maju sebagai calon wakil presiden. Namun, belakangan terjadi interpretasi baru terhadap undang-undang yang membuka jalan bagi Gibran untuk dipertimbangkan menjadi cawapres, termasuk dari pihak Prabowo. Perubahan ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai bagian dari manuver politik yang melibatkan</p>		
--	--	--	--	--

		lingkaran Jokowi.		
5.	Pemberian Perhatian Lebih pada Kegiatan Prabowo dan Gibran	<ul style="list-style-type: none"> - Jokowi memberikan pujian dan apresiasi terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini bisa dinilai sebagai untuk memperkuat citra positif Prabowo di mata publik menjelang pemilu. Selain itu Gibran mendapatkan dukungan baik secara simbolis maupun dalam bentuk pembinaan jaringan politik lokal yang bisa menguntungkan Gibran dalam meningkatkan popularitasnya di tingkat nasional. - Jokowi membuat keputusan untuk memberi pangkat istimewa kepada Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kehormatan TNI dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Jakarta. Prabowo menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam kategori Penilaian Kinerja Percepatan 	<p>UU Pemilu (Pasal 280 dan pasal 282).</p> <p>UU ASN (Pasal 2 Ayat 1).</p> <p>Pasal 23E UUD 1945.</p>	<p>(Daniel A. Fajri, Prabowo Subianto Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4, https://www.tempo.co/politik/prabowo-subianto-terima-penghargaan-jenderal-bintang-4-kronologinya--82311/)</p>

		<p>Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2024. Penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 ini menempatkan Kementerian Pertahanan sebagai pemenang ALI Terbaik Pertama.</p>		
6.	<p>Mobilisasi Program dan Proyek Pembangunan</p>	<p>- Sejak masa kampanye Prabowo Subianto selalu menegaskan akan melanjutkan proyek hilirisasi andalan Jokowi. Prabowo yang akan melanjutkan hilirisasi dan melanjutkannya ke industrialisasi yang tentu ini merupakan bentuk tersembunyi kedekatan antara Presiden Jokowi dengan Calon Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>- Jokowi sering melakukan peresmian proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah untuk memperkuat dukungan kepada</p>	<p>UU No.7 Tahun 2017 (Pasal 282), UU No.30 Tahun 2014 (Pasal 2). UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. UU No. 2 Tahun 2011(Pasal 28).</p>	<p>(https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-janji-lanjutkan-hilirisasi-strategi-jokowi-sudah-tepat-99564). (Detik.com. (2024). Kunjungan Kerja yang Berbau Kampanye: Pesan-pesan Dukungan pada Keberlanjutan Pembangunan. Detik.com. https://www.detik.com)</p>

		<p>Prabowo dengan menunjukkan sinergi antara kebijakan pemerintahannya dan calon yang didukung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan kerja Jokowi yang berbau Kampanye di berbagai daerah dan disertai dengan pesan-pesan yang mengesankan dukungan pada keberlanjutan pembangunan. Pesan-pesan ini dapat diartikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mendukung calon yang menurut Jokowi dapat melanjutkan program-program pemerintahannya. 		
7.	Peran dalam Uji Materi di Mahkamah Konstitusi (MK)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dugaan hubungan kekeluargaan antara Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Jokowi. Anwar Usman adalah ipar dari Jokowi karena menikahi adik Jokowi, Idayati, pada 2022. Hal ini memunculkan spekulasi tentang potensi konflik kepentingan dalam pengambilan 	<p>UUD Tahun 1945 (Pasal 24B Ayat 1).</p> <p>UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.</p>	<p>(Utami Argawati/L.A.P, Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2)</p>

		keputusan di MK, terutama dalam kasus yang mungkin menguntungkan Gibran secara politik.		
--	--	---	--	--

2. Aturan-Aturan yang Dilanggar oleh Presiden dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024

a. Presiden Jokowi Patut diduga Melanggar UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dalam Skandal Putusan 090/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga melanggar Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 090/PUU-XXI/2023. Dugaan pelanggaran ini muncul karena Jokowi dianggap terlalu terlibat dalam proses Pemilu 2024, terutama setelah menyatakan bahwa presiden diperbolehkan untuk memihak dan berkampanye. Pernyataan ini memicu kekhawatiran bahwa keterlibatan Jokowi dalam Pemilu 2024 bisa dianggap sebagai tindakan yang terlalu jauh dalam campur tangan politik.

Dalam kaitan ini dapat didefinisikan bahwa “*nepotisme*” adalah setiap perbuatan “Penyelenggara Negara (Presiden Jokowi)” secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya (putra Presiden Jokowi yang menjadi calon wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka) dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Laurens Dami, 2024).

Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga berpotensi melanggar Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pejabat negara yang melakukan nepotisme dapat dijatuhi hukuman penjara antara 2 hingga 12 tahun serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar

rupiah. Dalam hal ini, nepotisme ditafsirkan sebagai tindakan pejabat negara yang secara melawan hukum memberikan keuntungan kepada keluarganya atau orang dekatnya. Dugaan nepotisme ini muncul karena putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden, yang diduga diuntungkan secara tidak sah oleh tindakan Jokowi yang mendahulukan kepentingan pribadi dan keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara (Ananda Ridho Sulisty, 2024).

Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah menimbulkan sejumlah paradoks. Salah satu argumen utama adalah bahwa bansos diduga digunakan sebagai alat politisasi dan sebagai cara untuk mengakali larangan kampanye uang (money campaign). Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama mengenai bagaimana bansos diatur secara sistematis menjelang tahun politik, seperti Pemilu. Data yang dikutip dari Kompas menunjukkan bahwa anggaran bansos untuk Pemilu 2024 jauh lebih besar dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya (Kompas, 05/02/2024). Total anggaran untuk Pemilu 2024 mencapai 560,3 triliun rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2019 dengan 194,76 triliun rupiah, Pemilu 2014 dengan 78,4 triliun rupiah, dan Pemilu 2009 dengan 17,7 triliun rupiah. Kenaikan ini sangat signifikan. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa alokasi dana bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mencapai 496,8 triliun rupiah, yang meningkat sebesar 20,5 triliun rupiah dari alokasi pada APBN 2023 (Jawahir Gustav Rizal, 2024).

Pada kesempatan yang sama, tindakan cawe-cawe atau ikut campurnya presiden tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi dalam penyelenggaraan pemilu kali ini sudah sangat bertebaran dan terang benderang. Dari mulai bansos dengan stiker Prabowo-Gibran, kasus paman Usman di MK hingga momen ketika Jokowi berbicara dengan latar belakang atribut TNI ketika

menyerahkan pesawat sebagai alutsista bagi TNI. Dalam momen tersebut seakan-akan Jokowi ingin menegaskan bahwa aparat negara berada di belakangnya. Sikap dan tindakan Presiden Jokowi ini dipicu oleh tindakan rakyat sendiri yang selama ini terlalu menyokong segala tindak dan sikap Jokowi. Banyaknya hukum konstitusi yang dilanggar Presiden Jokowi, sebenarnya sudah bisa menjadi alasan kuat untuk melakukan pemakzulan kepada presiden (Johan, 2024).

b. Melanggar UU No. 7 Tahun 2023 perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pilpres

Dalam konteks Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki pengaruh besar dalam politik Indonesia. Namun, dengan pengaruh tersebut datanglah tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum tata negara dan demokrasi. Jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk mendukung pencalonan putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilu 2024, maka ada sejumlah aturan yang dapat dianggap telah dilanggar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu dan merusak integritas demokrasi itu sendiri.

Dalam menjalankan tugasnya, presiden bersumpah untuk memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta untuk menegakkan hukum dan peraturan yang ada demi kepentingan negara dan rakyat. Oleh karena itu, meskipun presiden berhak untuk berkampanye sebagai calon presiden, sangat penting untuk memastikan bahwa segala tindakan yang diambil dalam masa kampanye tidak merusak prinsip dasar demokrasi yang mengatur pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, seperti yang tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Jika presiden mengambil kebijakan atau tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu, maka hal tersebut dapat dianggap melanggar ketentuan dalam UU Pemilu, yang melarang pejabat negara untuk

memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, jika presiden menggunakan sumber daya negara untuk mendukung pasangan calon tertentu, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, yang bertentangan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijaga oleh kepala negara.

Presiden Joko Widodo menyatakan secara terbuka bahwa Ia sebagai Presiden dapat melakukan kampanye. Padahal jelas sesuai aturan hukum dalam UU No.7 Tahun 2017 yang dimaksudkan aturan dalam pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat berkampanye, jelas dikaitkan dengan aturan dalam pasal 301 bahwa Presiden dan Wakil Presiden bisa berkampanye dalam hal maju lagi sebagai Capres dan/atau Cawapres untuk periode kedua, sesuai aturan dalam konstitusi UUD 1945. Pernyataan Jokowi soal berhak kampanye dalam pemilu menjadi masalah konstitusional yang menciderai demokrasi.

Argumentasi Jokowi dipilih berbasis pada apa yang menguntungkan diri dan politik dinastinya, atau kepentingan politik yang melibatkan anaknya yang sedang berkontestasi. Rujukannya sebatas Pasal 281 juncto Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu), sejauh tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya dan cuti di luar tanggungan negara. Sementara, ada sejumlah pasal lainnya diabaikannya, yakni Pasal 282, 283, dan 267 UU Pemilu. Padahal, idealnya secara hukum haruslah merujuk pada tafsir gramatikal dan sistematis (Imanudin Abdurrohman, 2024).

Pasal 282 UU Pemilu dengan tegas melarang pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Sementara itu, Pasal 283 UU Pemilu melarang pejabat negara dan aparatur sipil negara untuk mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama,

dan setelah masa kampanye. Larangan ini mencakup segala bentuk dukungan, baik berupa pertemuan, ajakan, imbauan, maupun pemberian barang yang dapat menguntungkan salah satu peserta pemilu. Apabila presiden atau pejabat Negara lainnya melanggar ketentuan tersebut, mereka dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda hingga Rp36 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu. Sanksi ini menjadi penting sebagai bentuk penegakan hukum untuk menjaga agar pemilu tetap berlangsung secara adil dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan negara.

B. Pembahasan

Rangkuman Hasil Temuan 1

Pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur mekanismenya dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksana pemilu, pelanggaran pemilu, serta tindak pidana pemilu. Pemilu merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia, dan menjadi penting karena mengandung beberapa intisari didalamnya, yakni; *pertama*, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum. *kedua* pemilu adalah media artikulasi politik rakyat “Proses penyampaian aspirasi, kepentingan dan tuntutan rakyat terhadap lembaga politik yang ada seperti DPR/MPR/PDP/DPRD. *ketiga*, pemilu diselenggarakan untuk menjadi penghubung komunikasi antara rakyat dengan pemimpinnya, dan *keempat*, pemilu diselenggarakan dengan dana yang tidak kecil. Sejak reformasi digulirkan hingga kini, demokrasi menjadi ajang kebebasan berpolitik yang terkadang hanya mengarah kepada kekaduan semata, hal tersebut terlihat dari sebagian elit politik yang melihat dan memperlakukan demokrasi bukan sebagai sebuah proses yang harus dibangun dan dikawal sebagaimana sepatutnya, melainkan dilihatnya sebagai sebuah ruang kosong yang bebas diisi apa saja dan boleh melakukan apapun didalamnya. (Muhaki, 2011 : 148).

Rangkuman Hasil Temuan 2

Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momen penting dalam menentukan arah masa depan negara, dan sebagai kepala negara, Presiden Joko Widodo memiliki peran yang sangat signifikan dalam proses tersebut. Namun, dalam melaksanakan hak politiknya, presiden harus tetap mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam hukum tata negara, terutama untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil, bebas, dan transparan. Meskipun presiden memiliki kebebasan untuk berpolitik, ada batasan-batasan yang harus dijaga agar kekuasaan yang dimilikinya tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam konteks kampanye Pemilu 2024, terdapat beberapa aturan yang harus ditaati oleh presiden, baik dalam hal pemanfaatan sumber daya negara, media, kebijakan publik, hingga interaksi dengan partai politik atau calon lainnya. Setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga bisa menodai prinsip-prinsip dasar hukum tata negara yang mengatur kewajiban kepala negara untuk bersikap netral dan adil. Penyalahgunaan kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh presiden dalam kampanye dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Ken Norton Hutasoit et al. 2023).

Dalam kampanye Pemilu 2024, perilaku politik presiden sangat penting untuk diamati, karena segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau ketidaknetralan bisa merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, presiden harus mematuhi prinsip-prinsip hukum tata negara yang mengatur netralitas, keadilan, dan kejujuran dalam kampanye. Beberapa bentuk perilaku politik presiden dalam kampanye Pemilu 2024, baik yang sesuai dengan hukum maupun yang bisa berpotensi melanggar, perlu dicermati agar proses pemilu berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang ada (Mardiyati and Indrajaya 2021).

Perilaku politik presiden dalam kampanye Pemilu dapat terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui pemanfaatan jabatan dan sumber daya negara yang tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan

politik pribadi. Misalnya, jika presiden menggunakan fasilitas negara seperti gedung negara, kendaraan dinas, atau aparat pemerintahan untuk mendukung kampanye, tindakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum tata negara. Penggunaan sumber daya negara dalam konteks ini dapat merugikan proses demokrasi karena memberikan keuntungan yang tidak adil kepada calon atau partai politik tertentu, sementara pihak lain tidak memperoleh akses yang sama. Ini bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga prinsip netralitas yang menjadi kewajiban setiap pejabat negara, khususnya presiden, dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai kepala negara, presiden wajib menjaga integritas dan independensi lembaga Negara (Wahyuni, Sari, and M 2018) .

Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan jabatan untuk tujuan politik bisa dilihat sebagai pelanggaran hukum tata negara yang mengatur pembatasan terhadap penggunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini, prinsip negarawanisme yang harus dimiliki oleh seorang presiden menuntutnya untuk memisahkan kepentingan negara dari kepentingan politik. Jika presiden terlibat langsung dalam penggunaan fasilitas atau sumber daya negara untuk mendukung kampanye pemilu, maka hal itu dapat merusak prinsip-prinsip dasar hukum tata negara yang mengharuskan setiap proses politik berlangsung dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan yang tidak sah. Pelanggaran semacam ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan politik, di mana pihak yang memiliki akses kekuasaan lebih besar dapat mempengaruhi hasil pemilu secara tidak sah. Oleh karena itu, sangat penting bagi presiden untuk menunjukkan sikap yang bijaksana dengan menghindari segala bentuk tindakan yang bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang (Siagian et al. 2023).

Apabila dihubungkan dengan konteks kekinian yang terjadi di Indonesia, maka kejadian demi kejadian dan peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam dunia politik dan hukum akan mengarah kepada wacana korupsi

politik. Hal itu dapat di lihat dari berbagai indikasi yang selama ini sudah bergulir. Pertama, peristiwa judicial review Undang-undang Pemilu dalam rangka menguji batas usia minimal calon wakil presiden untuk dapat dicalonkan sehingga hal itu menjadi jalan “potong kompas” bagi salah satu calon wakil presiden. Kedua, munculnya isu intervensi putusan mahkamah konstitusi yang mengabulkan judicial review tersebut sehingga “*meloloskan*” peluang bakal calon wakil presiden yang kala itu diwacanakan akan dicalonkan. Ketiga, peristiwa “ikut campur” (cawe-cawe) Presiden, keterlibatan beberapa Menteri, dan pejabat negara dalam kampanye dan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden secara terang-terangan. Semua bentuk perbuatan tersebut tentu saja mengarah kepada kepentingan elektoral dalam rangka “*memenangkan*” salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dinilai dapat menjadi suksesor dan sejalan dengan visi misi pemerintahan saat ini. Belum lagi persoalan lain yang mewarnai dunia perpolitikan kita saat ini yang mengonfirmasi secara tidak langsung untuk memenangkan salah satu pasangan capres dan cawapres. Oleh karena itu, segala bentuk upaya akan dilakukan demi memuluskan ambisi tersebut. Segala bentuk intervensi politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung dan berupaya memenangkan capres-cawapres tertentu adalah bentuk pemenuhan ambisi elektoral dan ego sektoral yang dimilikinya. Hal itu melahirkan asumsi ditengah publik bahwa rezim yang berkuasa saat ini sedang “gila kekuasaan” karena berupaya mendesain politik dinasti untuk melanggengkan status quo kekuasaan. Pemenuhan kepentingan elektoral dalam suatu sistem demokrasi merupakan hal yang lumrah terjadi. Karena desain politik kita memang seolah terbentuk dengan pola seperti itu. Pada intinya, pemenuhan kepentingan elektoral adalah bagaimana salah satu pasangan capres dan cawapres bisa “dimenangkan” dalam sebuah pertarungan pemilu. Hal itu dimulai dari pembentukan koalisi dengan partai-partai yang sejalan dan sevisi dalam rangka mengusung calon sampai pada tahapan kampanye pra pemilihan (Muammar, 2024: 11-27).

Beberapa momen presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tidaknetralannya kepada pasangan calon Presiden dan wakil presiden telah tampak pada saat saat Jokowi menghadiri ulang tahun ke 8 partai Perindo pada tanggal 7 Oktober 2022, dalam pidatonya ia menyampaikan pilpres 2024 menjadi jatah Prabowo setelah bercerita dirinya menang Pilpres dua kali. “Saya ini dua kali walikota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang, kemudian dua kali di Pemilu Presiden juga menang, kelihatannya setelah ini jatah Prabowo. Jokowi turut berpesan agar tidak terlalu lama mendeklarasikan Capres dan Cawapres, pesan ini lebih ditujukan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digawangi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam kesempatan yang sama, Jokowi turut mempertegas dukungannya kepada Prabowo. Mulanya, ia bernostalgia dengan merunut kemenangannya sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden selama dua periode.

Selanjutnya, Jokowi menyebut bahwa Pilpres 2024 adalah giliran Prabowo. Pernyataan Jokowi ini setidaknya menunjukkan tiga hal. *Pertama*, secara rasional, Ia mengakui peluang Prabowo bersama koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang digagas Gerindra dan PKB sementara ini unggul dibanding koalisi lainnya yang masih tarik ulur di internal partai atau koalisi dalam menentukan nama Capres atau Cawapres. *Kedua*, dalam konteks elektoral, Jokowi makin memperkuat perannya sebagai salah satu king maker dalam Pilpres 2024 karena rekam jejaknya yang tidak pernah kalah. Jokowi ingin terlibat dalam menentukan Capres dan Cawapres serta berupaya memenangkannya. Kemudian yang *ketiga*, di sisi personal, Presiden Jokowi ingin siapapun yang mendapat restunya maju dalam Pilpres 2024, memberikan garansi bahwa program atau kebijakan pemerintahannya tetap dilanjutkan agar terealisasi dan memberikan efek keberlanjutan yang signifikan.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut dinilai sebagai bentuk sinyal dukungannya terhadap Prabowo menjadi calon presiden tahun 2024. Moment lain kebersamaan Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terjadi pada 9 Maret 2023. Mereka tampil bersama saat panen raya di Desa Lajer, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Meskipun dalam kunjungan kerja tersebut hadir sejumlah Menteri, namun Presiden Jokowi, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berfoto dalam satu frame yang menimbulkan multitafsir dan pendapat di masyarakat. Kedekatan itu dicurigai sebagai bentuk campur tangan presiden dalam Pemilu 2024 (Suhartono Nikolaus Harbowo, 2023 : 8).

Selanjutnya juga tampak sikap tidak etis dari presiden sebagai kepala negara yang harus bersikap netral adalah karena adanya dugaan campur tangan Presiden Jokowi dalam menentukan calon presiden semakin mengundang perhatian public ketika ia mengadakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional dan content creator di Istana pada Senin, 29 Mei 2023 lalu. Presiden Jokowi pada pertemuan itu menyampaikan bahwa ia akan cawe-cawe menjelang pemilihan presiden 2024. “Demi kepentingan bangsa dan negara saya akan cawe-cawe”, Presiden menjelaskan bahwa makna cawe-cawe yang ia sampaikan adalah ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan dengan lancar (Budi Setyarso, 2023).

Selama proses demokrasi berlangsung, baik pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilu adalah pelanggaran hukum dan etika yang dilakukan oleh sebagian penyelenggara negara, pejabat pemerintah, dan elit tingkat atas. Bahkan isu ini menjadi isu keseharian yang mewarnai dunia pemberitaan. Begitupun pembahasan mengenai hal ini terjadi di sejumlah platform sosial media yang digunakan oleh masyarakat. Isu pelanggaran hukum dan etika dimulai sejak wacana untuk mengusung salah satu kandidat yang dinilai belum layak karena belum memiliki sejumlah pengalaman dibidang pemerintahan dan politik. Disamping itu, yang bersangkutan juga secara usia masih terlalu belia dan belum matang untuk

diusung sebagai bakal calon wakil presiden kala itu. Pada akhirnya, persyaratan usia yang merupakan kendala pada saat itu, harus ditepis setelah syarat usia minimum untuk diusung sebagai calon wakil presiden diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Setelah berlangsung cukup alot, putusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 pada akhirnya mengabulkan judicial review yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk dapat dicalonkan sebagai peserta dalam pemilu presiden. Itu artinya, syarat usia yang sebelumnya dipandang sebagai kendala menjadi tidak berlaku lagi karena sifat putusan tersebut adalah final dan mengikat (final and binding). Imbas dari putusan tersebut tentu saja menimbulkan polemik di tengah-tengah public bahkan menjadi “*pergunjangan*” diberbagai kalangan. Putusan tersebut dinilai kontroversial bahkan sarat dengan intervensi politik dari pihak penguasa. Tidak hanya itu, hakim-hakim mahkamah yang mengadili perkara tersebut harus “*diseret*” ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibentuk pasca peristiwa tersebut dalam rangka mengadili dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh sejumlah hakim yang memutus perkara tersebut (Muhtar S , 2024 : 3).

Kegaduhan politik merupakan akibat dari sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka/sistem perwakilan artinya dalam pemilu ada kebebasan bagi pemilih dalam menentukan kandidat yang didukungnya sebagai perbaikan dari sistem pemilu sebelumnya dengan mekanisme proposional tertutup artinya kekuatan partai politik lebih besar dari partiipasi publik, proposional tertutup juga tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih lebih tidak adil. Selain itu, objektivitas dalam pandangan dan penilaian terhadap suatu partai politik atau DPR, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan diri menjadi sesuatu yang sulit diamati. Adapun salah satu faktor yang menentukan objektivitas pandangan dan penilaian masyarakat terhadap partai politik maupun kandidat yang mencalonkan diri adalah dengan adanya komunikasi politik (Zaenal A,2012 : 2)

Dari sudut pandang pakar politik, setidaknya ada tiga etika yang dilanggar oleh presiden Joko Widodo dalam proses Pemilu Tahun 2024 yaitu; *pertama*, presiden sulit menghindari konflik kepentingan. benturan kepentingan menjadi keniscayaan karena yang dibela merupakan keluarga. *kedua*, presiden dinilai gagal menghadapi dilemma representasi, yakni representasi sebagai presiden dan kepala negara serta representasi sebagai bagian dari kontestasi pemilu. representasi yang baik adalah ketika beliau sebagai kepala negara yang seharusnya tidak memihak kepada salah satu calon yang juga merupakan anak kandungnya. *ketiga*, bahwa pernyataan presiden tidak menggunakan justifikasi etika. dia hanya berdasarkan aturan tertulis meski boleh secara *dejure* hukum, faktanya masyarakat lebih memahami jika presiden berstandar pada prinsip etika dan moralitas.

Selanjutnya, dari sudut pandang hukum tentang Pemilu, Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 juga telah mengatur netralitas ASN dalam beberapa pasal antara lain:

1. Pasal 280 ayat (2) huruf f menyebutkan “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan ASN”.
2. Pasal 280 ayat (3) menyebutkan “Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu”.
3. Pasal 282 menyebutkan “Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye”.
4. Pasal 283 ayat (1) menyebutkan “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
5. Pasal 283 ayat (2) menyebutkan “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian

barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.

Dalam konteks hukum tata negara, tindakan semacam ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dalam pemilu, yang mana setia warga negara seharusnya diperlakukan secara adil tanpa adanya upaya untuk mempengaruhi keputusan politik mereka melalui penggunaan kebijakan negara untuk tujuan pribadi atau kelompok. Kebijakan yang dikeluarkan menjelang pemilu, jika terbukti bertujuan untuk memenangkan pihak tertentu, melanggar asas integritas pemilu yang dijamin oleh hukum, dan hal ini dilarang oleh undang-undang pemilu. Penyalahgunaan kewenangan seperti ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, karena dapat menciptakan persepsi bahwa pemilu bukan lagi ajang untuk memilih secara bebas dan adil, melainkan arena di mana kekuasaan negara dimanfaatkan untuk meraih kemenangan politik. Oleh karena itu, untuk menjaga kualitas demokrasi dan keadilan dalam pemilu, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan politik jangka pendek yang dapat merusak prinsip dasar hukum tata Negara (Susetyawidianta and Geraldly 2024).

Secara normatif, memang tidak ada larangan tegas dalam UU Pemilu terkait kebolehan presiden untuk berkampanye bagi pasangan calon lain. Namun, yang menjadi sorotan adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap integritas pemilu itu sendiri. Dalam hal ini, Pasal 299 ayat (2) dan (3) yang mengharuskan pejabat negara lain selain presiden untuk menjadi bagian dari tim kampanye, tampaknya lebih ditujukan untuk pejabat lainnya, sementara presiden, sebagai petahana, memiliki kewajiban yang berbeda, yang juga harus diatur secara lebih jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau keuntungan pribadi. Dengan demikian, meskipun undang-undang memberikan ruang bagi presiden untuk berkampanye, hal ini tidak berarti bahwa presiden dapat bebas mendukung pasangan calon lain tanpa batasan. Potensi komplikasi hukum yang ditimbulkan, seperti yang

diungkapkan oleh para pakar, perlu mendapatkan perhatian lebih agar proses pemilu tetap berlangsung dengan adil dan tidak terkontaminasi oleh kekuasaan yang dapat merugikan integritas pemilu dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Dalam praktiknya, ditemukan bukti bahwa Presiden Jokowi telah menggunakan kekuasaannya untuk mendukung Gibran, maka hal ini bisa menjadi pelanggaran hukum tata negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi atas pelanggaran tersebut bisa berupa tindakan administratif hingga pidana, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, DPR sebagai lembaga pengawas dapat menggunakan hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat untuk meminta klarifikasi dan mempertanyakan tindakan presiden yang dianggap melanggar prinsip netralitas. Dengan demikian, penyalahgunaan sumber daya negara untuk memenangkan calon tertentu, termasuk dalam konteks mendukung Gibran dalam pemilu 2024, tidak hanya merusak prinsip keadilan dalam pemilu, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum tata negara yang mengatur netralitas dan akuntabilitas pejabat negara dalam sistem demokrasi Indonesia (“Presiden Kampanye, Ada Potensi Penyelundupan Hukum - Universitas Andalas,” n.d.).

Penyalahgunaan kebijakan publik untuk kepentingan politik terkait dengan pemilu dapat merujuk pada berbagai ketentuan yang ada dalam sejumlah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah beberapa undang-undang yang relevan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menangani penyalahgunaan kebijakan publik untuk kepentingan politik:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Pasal 282: Mengatur larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Pasal 283: Melarang pejabat negara atau aparatur sipil negara (ASN) untuk mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU KKN)

Pasal 4: Menyatakan bahwa penyelenggara negara harus bertindak dengan jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan negara demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pasal 5: Larangan bagi penyelenggara negara untuk melakukan kolusi dan nepotisme, yang mencakup tindakan yang menguntungkan pihak tertentu dalam hal kebijakan atau keputusan yang berhubungan dengan pemilu.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 23: Menegaskan kewajiban kepala daerah untuk tidak melakukan kebijakan atau tindakan yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis, terutama dalam konteks pemilu, baik itu untuk memenangkan calon tertentu atau partai politik tertentu.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 17 Ayat (2) Huruf b: Mengatur tentang larangan bagi pejabat publik untuk mencampuradukkan wewenang administrasi pemerintahan dengan kepentingan pribadi, golongan, atau politik tertentu.

Pasal 18: Menyebutkan bahwa setiap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat negara harus didasarkan pada hukum dan kepentingan negara bukan untuk kepentingan pribadi atau politik.

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Pasal 2: Mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara, termasuk presiden, yang dapat dijerat dengan

pidana apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya serta menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah.

Pasal 3: Menyebutkan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan, termasuk dalam konteks kebijakan yang menguntungkan satu peserta pemilu atau kelompok tertentu, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 27: Mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang bersifat menguntungkan satu pihak atau peserta pemilu tertentu melalui sarana elektronik, yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dalam konteks kampanye politik.

7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pasal 28E ayat (2): Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi, yang juga mengimplikasikan kewajiban bagi penyelenggara negara, termasuk presiden, untuk tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok.

Pasal 28D ayat (1): Mengatur hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, termasuk dalam pemilu yang harus dilaksanakan secara bebas dan adil tanpa ada intervensi kekuasaan.

Pandangan Islam terhadap kampanye hitam menekankan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perilaku tercela yang harus dihindari. Kampanye hitam melibatkan perbuatan seperti fitnah, hasutan, ghibah, dan namimah/adu domba, yang semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan menjaga kehormatan dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain serta etika berpolitik. Dalam konteks pemilihan umum, kampanye hitam memiliki dampak yang merugikan bagi masyarakat dan proses demokrasi secara keseluruhan. Praktik ini dapat

memicu konflik dan perpecahan, serta menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa. Selain itu, penggunaan isu-isu sensitif seperti SARA sebagai bahan kampanye hitam dapat memperburuk suasana dan merusak persatuan serta kesatuan bangsa.

Dalam Islam, hukuman atas perbuatan kampanye hitam biasanya bersifat ta'zir, yang diberikan oleh penguasa atau pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kampanye hitam merupakan hal yang baru terjadi dan tidak ada nash tertentu yang mengatur hukumnya maka hukuman ta'zir yang berlaku. Meskipun belum ada ketentuan yang spesifik mengenai kampanye hitam, prinsip-prinsip Islam menegaskan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Secara keseluruhan, Islam menekankan pentingnya menjaga kebaikan, keadilan, dan perdamaian dalam setiap interaksi manusia, termasuk dalam konteks politik dan pemilihan umum. Oleh karena itu, kampanye hitam harus dihindari dan tidak boleh dianggap sebagai pilihan dalam berpolitik.

Dalam ajaran Islam ditekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki keimanan dan amal shaleh, serta menjaga kesehatan tubuh. Setiap pemimpin diharapkan untuk mendapatkan ridho Allah Swt. Dalam pandangan umat Islam, mereka dianggap sebagai pemimpin atau penguasa dunia. Tanggung jawab terhadap amanah yang dipercayakan menjadi prinsip utama dalam kepemimpinan yang berlandaskan kepada hukum Allah. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. Dalam teori fiqh siyasah, yaitu yang diambil dari QS. Al-Anfal ayat 27, yang dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT melarang untuk berkhianat sehingga relevan juga dengan syarat calon presiden di Undang-Undang No. 7 tahun 2017, yang meniscayakan seorang kepala tidak boleh melakukan pengkhianatan. Selain itu dalam surat Yusuf ayat 55 yang menjelaskan bahwa kepala negara harus pandai menjaga amanah dan profesional, sehingga tidak boleh melakukan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana berat lainnya. Namun, Islam tidak membedakan kedudukan, ras, agama, atau status sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik mantan pelaku pidana maupun bukan

mantan pelaku memiliki hak yang sama dalam pandangan Islam asalkan telah bertaubat.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah (Hukum Politik Islam), Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dianalisis prinsip-prinsip siyasah sebagai berikut:

1. Keadilan dan Kesetaraan: Pasal 281 menjamin tidak ada diskriminasi dan pilih kasih dalam pemilihan umum dengan melarang pejabat negara menggunakan jabatan untuk mempengaruhi pemilihan.

Kepala negara harus adil dan tidak memihak pada kelompok tertentu (QS. An-Nisa': 135). Pasal 281 mencegah terjadinya ketidakadilan dan penindasan terhadap warga negara yang tidak sejalan dengan pihak berkuasa.

2. Pengakuan Hak: Pasal ini mengakui hak warga negara untuk memilih dan dipilih secara bebas tanpa tekanan dari pihak berwenang. Kepala negara harus menghormati hak-hak warga negara dan memastikan keadilan (QS. Al-Ma'idah: 8). Pasal ini menghormati hak-hak warga negara dan memastikan kesetaraan dalam proses pemilihan.
3. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan: Larangan terhadap pejabat negara untuk berkampanye atau mempengaruhi pemilihan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kepala negara tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok (QS. Al-Baqarah: 188).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan terkait dengan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk Perilaku Politik Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024
 - a. Pernyataan dan Isyarat Dukungan terhadap Prabowo Gibran
 - b. Dukungan Politik untuk Gibran dalam Pencalonan Wakil Presiden
 - c. Penggunaan Jaringan Relawan dan Pendukungnya
 - d. Kehadiran dalam Pertemuan Politik yang Menguntungkan Prabowo dan Gibran
 - e. Pemberian Perhatian Lebih pada Kegiatan Prabowo dan Gibran
 - f. Mobilisasi Program dan Proyek Pembangunan
 - g. Peran dalam Uji Materi di Mahkamah Konstitusi (MK)
2. Aturan-aturan Yang Dilanggar Oleh Presiden Dalam Kampanye Pemilu Tahun 2024
 - a. Presiden Jokowi patut diduga melanggar UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dalam Skandal Putusan 090/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK).
 - b. Melanggar UU No.7 Tahun 2017 atau UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilu dan Pilpres.

B. Saran

1. Presiden yang sedang menjabat pada masa kampanye harus tetap tunduk pada peraturan yang ada dan tertulis. Presiden tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk mendukung salah satu pasangan calon lainnya.

2. KPU harus menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi untuk melemahkan asas kenetralan Pejabat Negara. Selain itu, internal KPU juga dapat menjaga kenetralan demi berlangsungnya pemilu yang adil.
3. Bawaslu dapat menindak tegas KPU jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan dapat menindak tegas terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak dapat menjaga asas netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada paslon lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Mawardi. (2000). *Hukum tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin*. Jakarta: Insani Press.
- Ash-Shiddieqy, H. (1991). *ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Agutina Nurhayati. (2020) *.Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Ketatanegaraan Islam*, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- Alfan, Muhammmad. (2011). *Filsafat Etika Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Mubarak Dan B. Wiwaho. (2003). *Etika Dan Moral Kepemimpinan*. (Cet, I; Jakarta : PT. Bina Rena Pariwisata.
- Abidin, Said Zainal. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta, Penerbit Salemba Humanika.
- Anggara. Sahya. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Anggara. Sahya. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Beddy Iriawan Maksudi. (2013), *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Rajawali Pers.
- Choliin,dkk.,*Dasar-Dasar Ilmu Politik*,Yogyakarta: UNY Press,2007.
- Djazuli. (2003). *Edisi Revisi Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.
- Dzazuli. (2009). *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Kencana.
- Venus Antar . (2004). *Manajemen Kampanye Simbiosis Rekatama Media*. Bandung.
- Ferdinand, G. R., Madallo, E., Palamba, R., Josua, R., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Jaya, U. A. (2019). *Etika Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Universitas Atma Jaya Makassar.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika

- Kharil Fahmi, (2011), *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Miriam Budiarjo. (2008), *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia Pusaka Utama.
- Muhaki. (2011), *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu, Legislatif (Studi Siyasa Dusturiyyah)*, dalam *Al Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol.I,No.2.
- Ramlan Subakti, Muhammad Aziz Hakim,(2012), *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia pada Era Reformasi*. (Jakarta : Tesis,UI.hal 15.
- Rusfiana,Yudi and Nurdin,Ismail (2017) *Dinamika Politik Kontemporer: Internasional dan Lokal dengan Tantangan dan Hambatan Dalam Pencapaian*. Alfabeta, Bandung.
- Samuel P. Hutington,(1997), *Gelombang Demokratisasi Ketiga*,Jakarta Grafitri.
- Syaukani. (2008). *Pengertian Fiqih Siyasa*. Bandung : Pustaka Mulia.
- S Pulungan. (2002). *Sejarah Pendidikan Islam* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahdatul Latif. (2019). *Implementasi Hak Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.
- Zada, M. I. (2008). *Fiqih Siyasa Dokrin pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama.Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.

JURNAL

- Anwar, M. S., Sari, R., & Satrio, N. (2024). Sistem Penunjukan Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Teori Pengisian Jabatan. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 72-84.
- Atika Wahyuni Dekanada, Akmaluddin Syahputra. (2024). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*. Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara. Indonesia
- Herpamudji, D. H. (2015). *Strategi kampanye politik Prabowo-Hatta dan perang pencitraan di media massa dalam Pemilu Presiden 2014*. *Politika*, 6(1),

13-24.: 13. (n.d.).

- Irawan, A. D., & Ichsan, M. (2024). KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023. *Gorontalo Law Review*, 7(1), 126-136.2024 :126-136.
- Insani, D. F., & Zamzamy, A. (2023). *Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia. Com Dan Kompas. Com Mengenai Dampak Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara. Innovative: Journal Of Social Science Research*
- Irawan, A. D., & Ichsan, M. (2024). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Perkara Nomor 90/Puu-Xxi/2023. Gorontalo Law Review*
- Simamora, J., & Rusadi, U. (2024). *Pertarungan Makna Atas Pernyataan Cawe-Cawe Presiden Jokowi Mengenai Pemilu 2024 di Media Indonesia. Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*
- Muhtar, S., Nugraha, R. C., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2024). *Analisis Strategi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam Mengatasi Tantangan Pemungutan Pajak Dampak Pandemi Covid-19. Karimah Tauhid*
- Muammar, M, (2024), *Korupsi Politik, Hukum dan Etika: Diskursus Kegaduhan di Tengah Panggung Demokrasi Indoneia*, MATAKAO Corruption Law Review, 2 (1),11-27.
- Nikolaus Harbowo, (2023), *Anies Yakin PKS Akan Merapat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan*, 8.
- Jimly, Asshiddqie. (2016). *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Mahkamah Konstitusi.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik Dan Kekuasan*. (Cet, I ; Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara
- Utari Lorensi Putri, (2021). *Tinjauan Dusturiyyah Terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. tentang Bantuan Hukum* . (IAIN Batusangkar , Jurnal Integrasi Ilmu Syar'ah Volume 2

Zaenal, H. K. (2022). RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 TENTANG PEMBATALAN PASAL 66 AYAT (1) UUJN-2004. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(3), 184-193

BERITA

Ananda Ridho Sulistya, (2024). *Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power*, <https://www.tempo.co/politik/putusan-mk-sebut-jokowi-tak-terbukti-lakukan-nepotisme-dan-abuse-of-power-apa-tindakan-masuk-kategori-itu--65521>.

Budi Setyarso, (2023). *Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024* , <https://www.tempo.co/politik/presiden-jokowi-akui-tak-akan-netral-pada-pilpres-2024-182721>.

Daniel A. Fajri, (2024). *Prabowo Subianto Terima Penghargaan Jenderal Bintang 4*, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-subianto-terima-penghargaan-jenderal-bintang-4-kronologinya--82311/>).

D.Dj. Kliwantoro, (2023). *Baidowi: Komunikasi PPP dengan parpol lain untuk tambah kekuatan KIB* , <https://www.antaranews.com/berita/3433554/baidowi-komunikasi-ppp-dengan-parpol-lain-untuk-tambah-kekuatan-kib>).

Fransiska Ninditya, (2024) *Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara*, <https://www.antaranews.com/berita/3930024/jokowi-presiden-boleh-kampanye-asal-tak-gunakan-fasilitas-negara>).

Hendrik Khoirul Muhid, (2024). *Garis Waktu Pernyataan Jokowi Akui Netral hingga Sebut Presiden Boleh Memihak dalam Pemilu*, <https://www.tempo.co/politik/garis-waktu-pernyataan-jokowi-akui-netral-hingga-sebut-presiden-boleh-memihak-dalam-pemilu--93630>).

Irfa'i Afham,(2023). *Dosen UNAIR Tanggapi Manuver Politik Gibran sebagai Cawapres di Pemilu 2024*, <https://unair.ac.id/dosen-unair-tanggapi-manuver-politik-gibran-sebagai-cawapres-di-pemilu-2024/>).

- Imanudin Abdurohman, (2024). *Isi UU Soal Presiden Boleh Kampanye Memihak atau Tidak di Pemilu*, <https://tirto.id/apakah-presiden-boleh-kampanye-cek-aturan-undang-undangnya-gUU2>).
- Jawahir Gustav Rizal, (2024). *Data dan Fakta: Anggaran Bansos Meningkatkan Jelang Pemilu 2024*, <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/01/181628182/data-dan-fakta-anggaran-bansos-meningkat-jelang-pemilu-2024?page=all>).
- Johan,(2024). *Langgar Sejumlah Aturan Hukum dan UU, Presiden Jokowi Sudah Pantas Dimakzulkan*, <https://bupatinews.com/2024/02/21/langgar-sejumlah-aturan-hukum-dan-uu-presiden-jokowi-sudah-pantas-dimakzulkan/>.
- Kanavino Ahmad Rizqo,(2022). *Jokowi Persilakan 'Setelah Ini Jatah Prabowo' Diartikan Sinyal Dukungan*, <https://news.detik.com/pemilu/d-6392800/jokowi-persilakan-setelah-ini-jatah-prabowo-diartikan-sinyal-dukkungan>.
- Nino Citra Anugrahanto,(2023). *Dukungan Sukarelawan untuk Prabowo dan Simbol Hati dari Gibran*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/20/dukungan-relawan-untuk-prabowo-dan-simbol-hati-dari-gibran>).
- Laurens Dami, (2024). *Dinilai Langgar Sejumlah Aturan Hukum dan UU*, <https://indoposco.id/headline/2024/02/03/dinilai-langgar-sejumlah-aturan-hukum-dan-uu-presiden-jokowi-sudah-pantas-dimakzulkan>).
- Tempo,(2024), *Prabowo Janji Lanjutkan Hilirisasi : Strategi Jokowi Sudah Tepat*, (<https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-janji-lanjutkan-hilirisasi-strategi-jokowi-sudah-tepat-99564>).
- Tim detikJateng, (2023). *Berita Mencuat Usulan Gibran Cawapres saat Prabowo Bertemu Relawan di Solo*, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6868090/mencuat-usulan-gibran-cawapres-saat-prabowo-bertemu-relawan-di-solo>.

- Tempo.com, (2024). *Elite Partai Pendukung Prabowo Kumpul di Kartanegara Tunggu Hasil Plpres*, (<https://www.tempo.co/politik/elite-partai-pendukung-prabowo-kumpul-di-kertanegara-tunggu-hasil-pilpres-75545>).
- Utami Argawati/L.A.P, (2023). *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660&menu=2>).

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.